

**EVALUASI KEGIATAN SOSIALISASI PBB-P2
UNTUK MENGETAHUI DAN
MENINGKATKAN PENGETAHUAN WAJIB
PAJAK**

**(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**WIWIT KURNIAWATI NINDY SAHPUTRI
NIM. 125030400111010**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO

“MAN JADDA WAJADDA – SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH
PASTI BERHASIL”

“INNALLAHA MA’ASHOBIRIN – SESUNGGUHNYA ALLAH
BERSAMA DENGAN ORANG-ORANG YANG BERSABAR ”

“JANGAN TUNDA SAMPAI HARI ESOK TENTANG APA YANG
BISA KAU KERJAKAN HARI INI”

“KITA AKAN SUKSES JIKA DAPAT BELAJAR DARI
KESALAHAN”

*“IF YOU FALL A THOUSAND TIMES, STAND UP MILLIONS OF
TIMES BECAUSE YOU DON’T KNOW HOW CLOSE YOU ARE
TO SUCCESS – JIKA KAMU JATUH RIBUAN KALI,
BERDIRILAH JUTAAN KALI KARENA KAMU TIDAK TAHU
SEBERAPA DEKAT KAMU DENGAN KESUKSESAN”*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Untuk Mengetahui Dan
Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak (Studi pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jombang)

Disusun oleh : Wiwit Kurniawati Nindy Sahputri

NIM : 125030400111010

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

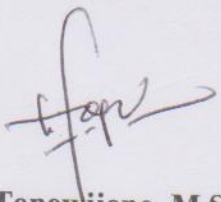
Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 23 Maret 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001


Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

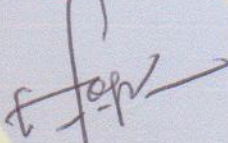
Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2017
Jam : 10.00 - 11.00
Skrupsiatnama : Wiwit Kurniawati Nindy Sahputri
Judul : Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Untuk Mengetahui Dan Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)

Dan dinyatakan

LULUS

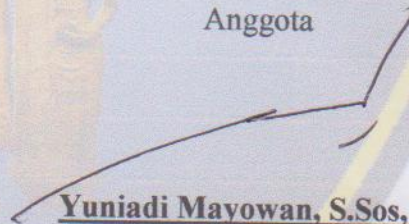
MAJELIS PENGUJI

Ketua



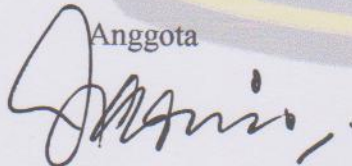
Dr. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



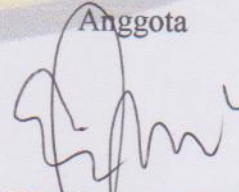
Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak
NIP. 20130487 0316 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam penulisan skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 Maret 2017

Mahasiswa



Nama : Wiwit Kurniawati Nindy S.

NIM : 125030400111010

RINGKASAN

Wiwit Kurniawati Nindy Sahputri, 2017. **Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Untuk Mengetahui Dan Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)**. Drs.Topowijono, M.Si. Yuniadi Mayowan, S.Sos., M. AB., 95 halaman

Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan PBB-P2 masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak disinyalir menjadi salah satu faktor belum patuhnya mereka dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 terutangnya. Upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Jombang untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 ke seluruh wilayah di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan, hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan, dan mengetahui perubahan pengetahuan Wajib Pajak sebelum dan sesudah sosialisasi.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah perencanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang, serta pengetahuan Wajib Pajak sesudah dan sebelum sosialisasi PBB-P2. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles, Hubberman dan Saldana yang terdiri dari 4 alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang telah direncanakan dengan cukup baik, namun masih kurang dalam hal penyampaian informasi kepada Wajib Pajak dengan berinteraksi secara langsung. Wajib Pajak masih banyak yang belum mengetahui peraturan yang berlaku saat ini. Namun begitu, target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya tercapai. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisai secara langsung kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui peraturan PBB-P2 yang berlaku dan meningkatkan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci : Evaluasi, Sosialisasi, PBB-P2, Pengetahuan Wajib Pajak.

SUMMARY

Wiwit Kurniawati Nindy Sahputri, 2017. **An Evaluation of Land and Building Tax Socialization To Improve Taxpayer Knowledge (Study on Department of Revenue Finance and Assets Management Jombang).** Drs.Topowijono, M.Si. Yuniadi Mayowan, S.Sos., M. AB., 95 pages.

Taxpayers knowledge about PBB-P2 regulation is still lacking. Lack of knowledge Taxpayers pointed out to be one of the factors did not obey to the obligations of the PBB-P2 due. Efforts made by the DPPKAD Kabupaten Jombang to overcome this is to conduct socialization activities of the PBB-P2 to all regions in Jombang. This study aims to determine how the dissemination activities carried out, to determine the barriers faced during the implementation, and determines changes Taxpayer knowledge before and after socializing.

This study was a qualitative study using a descriptive approach. This study focused on the planning of activities before PBB-P2 socialization and barriers faced by the Department of Revenue Finance and Assets Management Jombang, as well as Taxpayer knowledge before and after the PBB-P2 socialization. Data collection techniques was done by observation, interview and documentation. The research location was the Department of Revenue Finance and Assets Management Jombang. Analysis of the data used was an interactive model according to Miles, Hubberman and Saldana comprising four flow of activities of data collection, reduction, presentation and conclusion.

Result of the study showed that the PBB-P2 socializing by the Department of Revenue Finance and Assets Management Jombang have planned well enough, but still lacking in terms of delivering information to the taxpayer by interacting directly. Taxpayers still so many who do not know the rules this time. However, the revenue target of PBB-P2 annual revenue target is reached. Department of Revenue Finance and Assets Management Jombang is expected to further improve socialization directly to communities so they can know the regulations applicable PBB-P2 and raise awareness fulfill their tax obligations.

Keywords: An Evaluation, Socialization, PBB-P2, Land and Building Tax, Taxpayer Knowledge.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Untuk Mengetahui Dan Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak” (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah).***

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Papa, Mama, dan Adik tercinta (Papa Kartiyono, Mama Karni, dan Rizal) yang senantiasa ada untuk mendukung melalui doa, tenaga, dan biaya untuk kelancaran semua kegiatan perkuliahan hingga pada tahap akhir skripsi ini selesai. Doa, cinta, dan semangat kalian adalah semangat terbesarku.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
3. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,

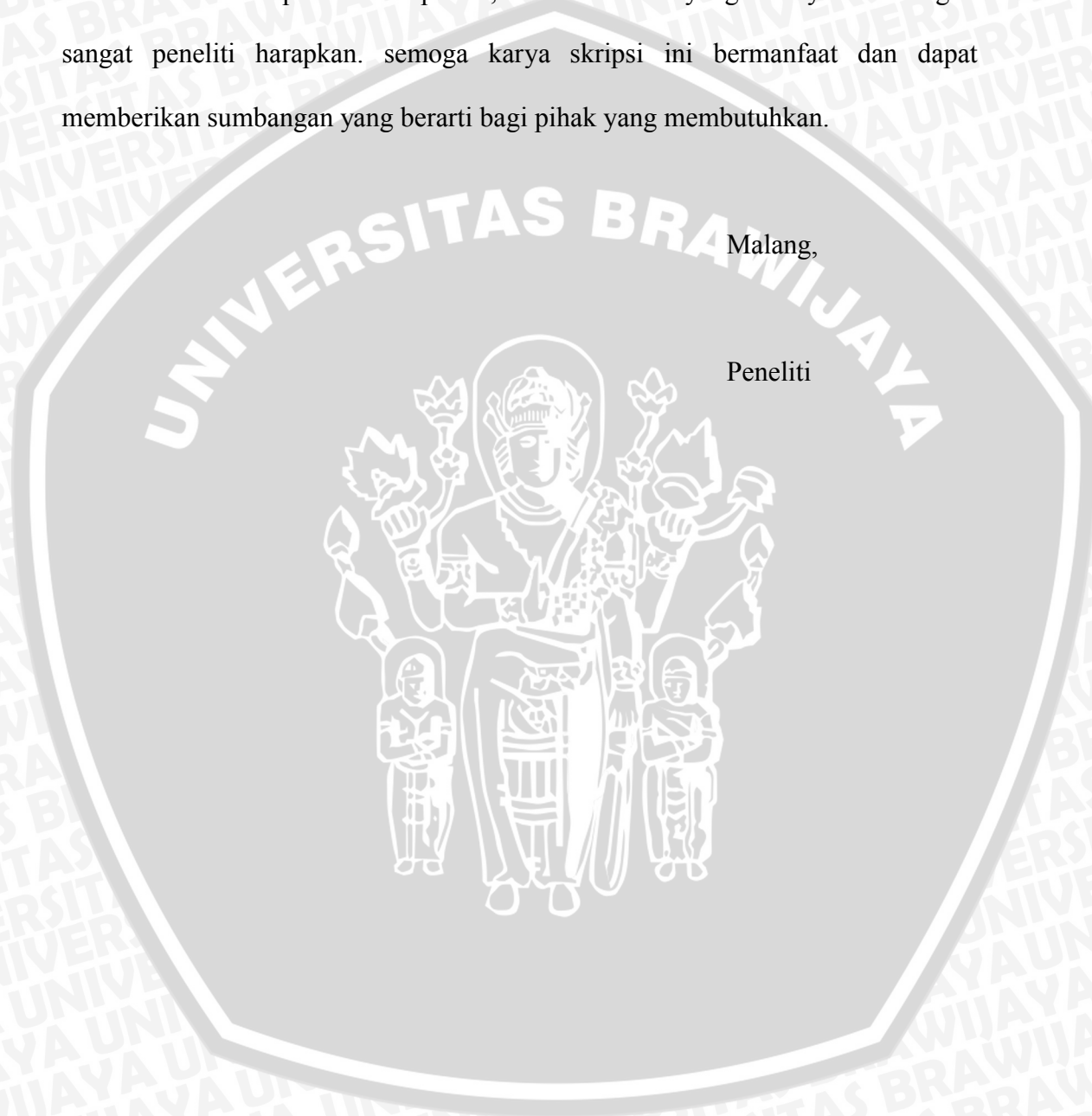
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing peneliti skripsi yang tidak lelah dan sabar memberikan bimbingan, dorongan, saran, dan kritik demi perbaikan skripsi ini,
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Anggota Dosen Pembimbing peneliti skripsi yang tidak lelah dan sabar memberikan bimbingan, dorongan, saran, dan kritik demi perbaikan skripsi ini,
7. Ibu Betty selaku Kepala Seksi Penetapan Bidang, Ibu Yuyun, dan Ibu Nisa' selaku Staff Bagian Pelayanan Bidang Pendapatan selaku Bagian Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang, yang selalu meluangkan waktu guna membantu dalam penyusunan skripsi ini,
8. Para sahabatku Bram Danar Jovian S.AP, Etika Innami S.Pn, Windi Mayang Ayuningtyas S.Pn, Febry Eka Prihandan S.Pn, Hardini Irnayanti S.Pn , Bella Islami Wega, S.Pn yang selalu memberikan semangat setiap hari dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih untuk setiap kebersamaan yang ada,
9. Rini Sukmawati sebagai teman kost, sahabat, dan untuk sahabat SMA ku, Rizki Rida Ayomi dan Rinda Rachmawati yang telah memberikan dukungan serta semangat dari jarak jauh.
10. Drg. Shufiyah Nurul Aini, sebagai sahabat sekaligus adik yang memberikan semangat dan nasihat untuk segera menyelesaikan skripsi,

seseorang yang selalu siap untuk mendengar segala suka duka saat peneliti menyusun skripsi,

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang,

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERSYARATAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Pajak Secara Umum	12
a. Syarat Pemungutan Pajak	13
b. Fungsi Pajak	15
c. Sistem Pemungutan Pajak	16
d. Penggolongan Pajak	17
2. Teori Pajak Daerah	18
a. Definisi Pajak Daerah	18
b. Jenis Pajak Daerah	18
3. Teori Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	19
a. Pengertian PBB-P2	19
b. Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2	20
c. Objek PBB-P2	20
d. Dasar Pengenaan PBB-P2	21
e. Tarif dan NJOPTKP	21
f. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PBB-P2	21
4. Teori Sosialisasi Perpajakan	22

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan	22
b. Tujuan Sosialisasi Perpajakan	23
c. Jenis Sosialisasi Perpajakan	24
5. Teori Evaluasi	25
a. Pengertian Evaluasi	25
b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi	26
c. Metode Evaluasi	27
d. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi	28
C. Kerangka Pemikiran	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN

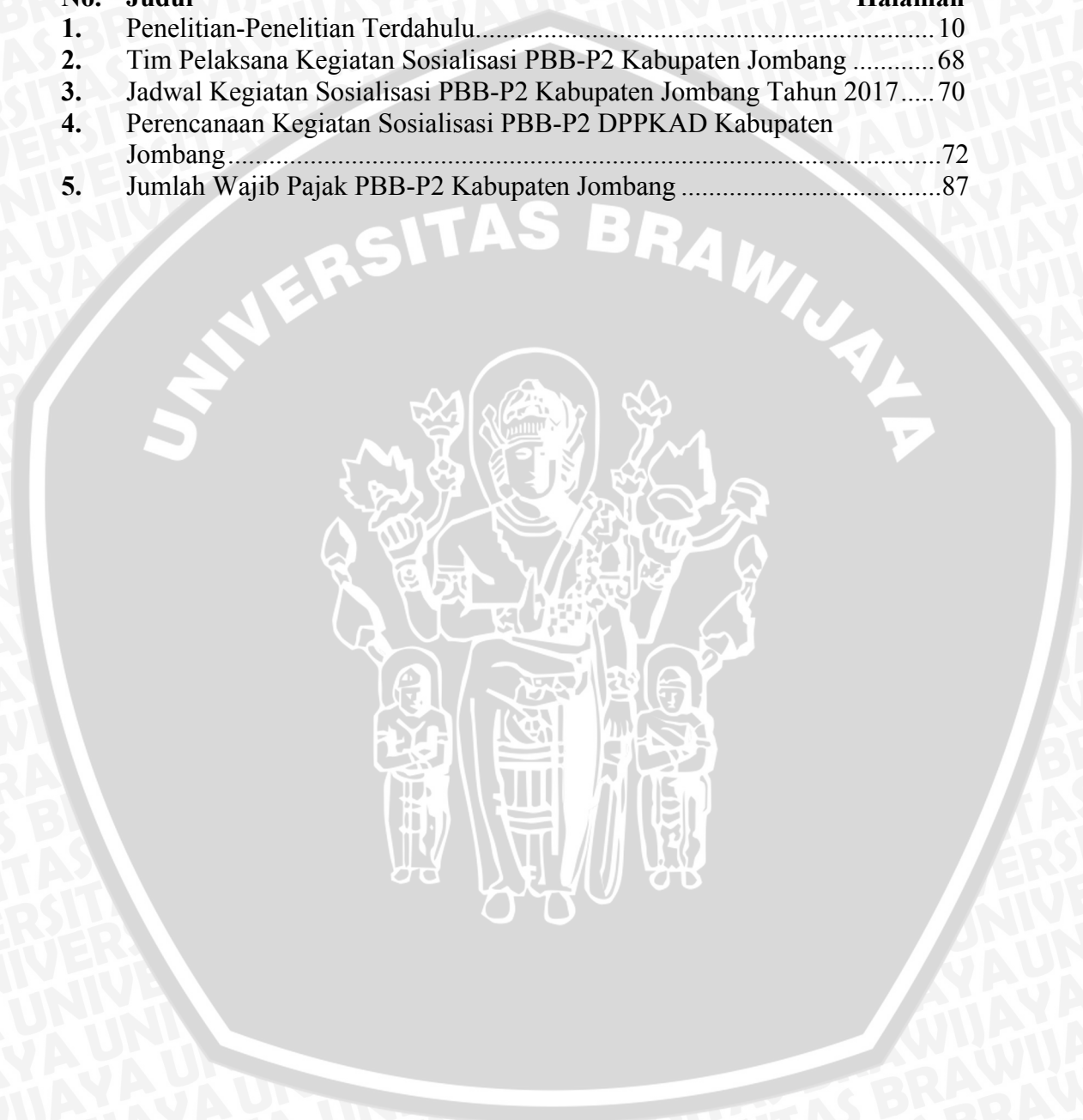
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Keadaan Geografis Kabupaten Jombang	40
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan	51
B. Penyajian Data	51
1. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 yang Dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang	51
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	51
b. Target Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	54
c. Media yang Digunakan DPPKAD Untuk Melakukan Sosialisasi PBB-P2	56
d. Fasilitas yang Digunakan Selama Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	58
2. Faktor Internal dan Eksternal yang Menjadi Hambatan Dalam Keberhasilan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	60
3. Perubahan yang Terjadi Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	64
a. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan PBB-P2 Sebelum Kegiatan Sosialisasi	64
b. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan PBB-P2 Setelah Kegiatan Sosialisasi	65
C. Analisis dan Interpretasi Data	66

1. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 di DPPKAD Kabupaten Jombang.....	66
a. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	67
1) Waktu Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	67
2) Target Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	71
3) Media yang Digunakan Untuk Sosialisasi PBB-P2.....	73
4) Fasilitas yang Digunakan Untuk Sosialisasi PBB-P2	76
2. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal yang Menjadi Hambatan Dalam Keberhasilan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	78
a. Faktor Internal	78
b. Faktor Eksternal	81
3. Perubahan yang Terjadi Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	84
a. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan PBB-P2 Sebelum Kegiatan Sosialisasi	84
b. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan PBB-P2 Setelah Kegiatan Sosialisasi	86
 BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	10
2.	Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Kabupaten Jombang	68
3.	Jadwal Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Kabupaten Jombang Tahun 2017.....	70
4.	Perencanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 DPPKAD Kabupaten Jombang.....	72
5.	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Jombang	87



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	31
2.	Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Jombang	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Lampiran Transkrip Wawancara
2. Lampiran Riwayat Hidup Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya negara untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mengingat besarnya peningkatan kebutuhan setiap tahunnya. Dana yang digunakan untuk pembangunan nasional berasal dari pajak maupun bukan pajak. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang penting untuk menopang biaya pembangunan nasional suatu negara. (www.bppk.kemenkeu.go.id)

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui betapa pentingnya peran pajak dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pajak merupakan salah satu bidang yang dapat menopang kebutuhan negara dalam pembangunan nasional yang juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pajak dibagi menjadi dua menurut lembaga pemungutnya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh

pemerintah pusat. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. (Resmi, 2011:7)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah memiliki kontribusi atau peran yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak semua jenis pajak tersebut memberikan kontribusinya secara maksimal karena pelaksanaannya yang belum optimal dan efisien.

Pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk berkontribusi pada peningkatan PAD suatu daerah. Peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Sumitro, intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu obyek dan obyek pajak melalui cara penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan penyempurnaan Undang-undang. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif.

Salah satu jenis pajak daerah adalah PBB-P2. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dialihkan kepada pemerintah

kabupaten/kota sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(Marihot, 2010:505)

Pajak secara umum dalam pemungutannya dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yang digunakan, yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, *With Holding System*. *Self Assesment System* adalah sistem yang diterapkan di Indonesia untuk memungut pajak karena dirasa paling cocok dengan keadaan penduduk Indonesia yang banyak. Namun tidak semua jenis pajak dipungut dengan sistem ini. Jenis pajak PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan *Official Assesment System* dalam pemungutannya.

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak bersifat pasif kecuali dalam hal melaporkan objek pajak yang dimiliki, dan utang pajak timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus(Mardiasmo, 2011:7). Penetapan Pajak PBB-P2 terutang disampaikan dengan diterbitkannya SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak. SPPT PBB-P2 berisikan keterangan jumlah besaran pajak yang terutang dengan rincian penghitungan yang dapat diketahui oleh Wajib Pajak.

Kabupaten Jombang adalah suatu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2016 luas wilayah kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km² dan memiliki jumlah penduduk

1.201.557. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan yang terbagi menjadi 301 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang memiliki potensi yang tinggi dalam penerimaan pajak, terutama pajak daerah seperti PBB-P2. Potensi tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang cukup padat. Sebagian besar warganya memiliki tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak PBB-P2. Oleh sebab itu Kabupaten Jombang dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor PBB-P2.

DPPKAD Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berhak dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Jombang, termasuk PBB-P2 yang baru dialihkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sejak tahun 2014 lalu. Segala proses administrasi yang terkait PBB-P2 dikelola secara penuh oleh DPPKAD .

Wajib Pajak PBB-P2 diberikan fasilitas pelayanan administrasi pengajuan permohonan PBB-P2 yang dilakukan dan dilayani oleh staf pegawai DPPKAD Kabupaten Jombang. Proses administrasi PBB-P2 yang dapat dilayani oleh DPPKAD terdiri dari 7 (tujuh) kategori pelayanan. Pelayanan tersebut adalah pengajuan data/OP baru atas SPPT PBB, permohonan penggabungan

Objek/Subjek PBB, permohonan pengurangan PBB, permohonan salinan SPPT, permohonan mutasi/pembetulan objek/subjek PBB, penghapusan denda administrasi atas SPPT PBB, dan yang terakhir adalah permohonan keberatan atas SPPT yang diajukan secara perorangan. Pemberian fasilitas informasi pelayanan PBB-P2 tersebut dilakukan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Menurut pengamatan peneliti, pada saat melakukan pelayanan administrasi PBB-P2, ditemukan masalah bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang belum mengetahui prosedur administrasi PBB-P2. Padahal telah dilakukan upaya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai proses administrasi PBB-P2. Upaya tersebut adalah dilakukannya sosialisasi ke wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memahami pemungutan PBB-P2. Namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang kurang memahami pada saat mengajukan permohonan administrasi yang ingin diajukan ke DPPKAD Kabupaten Jombang. Hal tersebut menyebabkan staf atau petugas pelayanan harus mengulang-ulang informasi proses administrasi yang dilakukan Wajib Pajak, padahal sudah dilakukan penyampaian informasi tersebut pada saat sosialisasi. Apabila setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kurang paham dan menyebabkan staf pegawai harus mengulang informasi, tentu saja kondisi seperti itu tidak efektif dalam kegiatan pelayanan.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi merupakan hal penting yang perlu

diperhatikan karena pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak mengenai peraturan dan sistem perpajakan yang masih kurang. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat berakibat rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila hal tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa ada perubahan, maka dampak yang akan timbul adalah kurangnya penerimaan dari sektor pajak. Selain itu dapat menghambat proses kinerja staf pelayanan DPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani administrasi pengajuan permohonan PBB-P2.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui di mana letak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami peraturan administrasi permohonan PBB-P2. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Evaluasi Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Untuk Mengetahui Dan Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak”*** (Studi Pada DPPKAD Kabupaten Jombang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang?
2. Masalah apa yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2?
3. Bagaimana tingkat perubahan yang terjadi pada pengetahuan Wajib Pajak saat sesudah dan sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi PBB-P2?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang;
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2;
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Sebagai informasi yang bermanfaat baik para pembaca maupun peneliti sendiri tentang perpajakan khususnya PBB-P2.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait dengan jenis pajak daerah PBB-P2.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi pemerintah Kabupaten Jombang dan khususnya instansi pemerintah seperti DPPKAD diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan pelayanan PBB-P2 .
 - b. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang tentang pengajuan permohonan pelayanan administrasi PBB-P2.

E. Sistematika Pembahasan

Uraian secara singkat tentang sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian yang terkait dengan pengajuan keberatan PBB-P2 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang definisi-definisi yang berhubungan dengan penelitian ini serta definisi pendukung lain. Definisi-definisi tersebut dapat diperoleh melalui penelitian terdahulu, tinjauan umum mengenai pajak, pajak daerah, PBB-P2, keberatan pajak, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

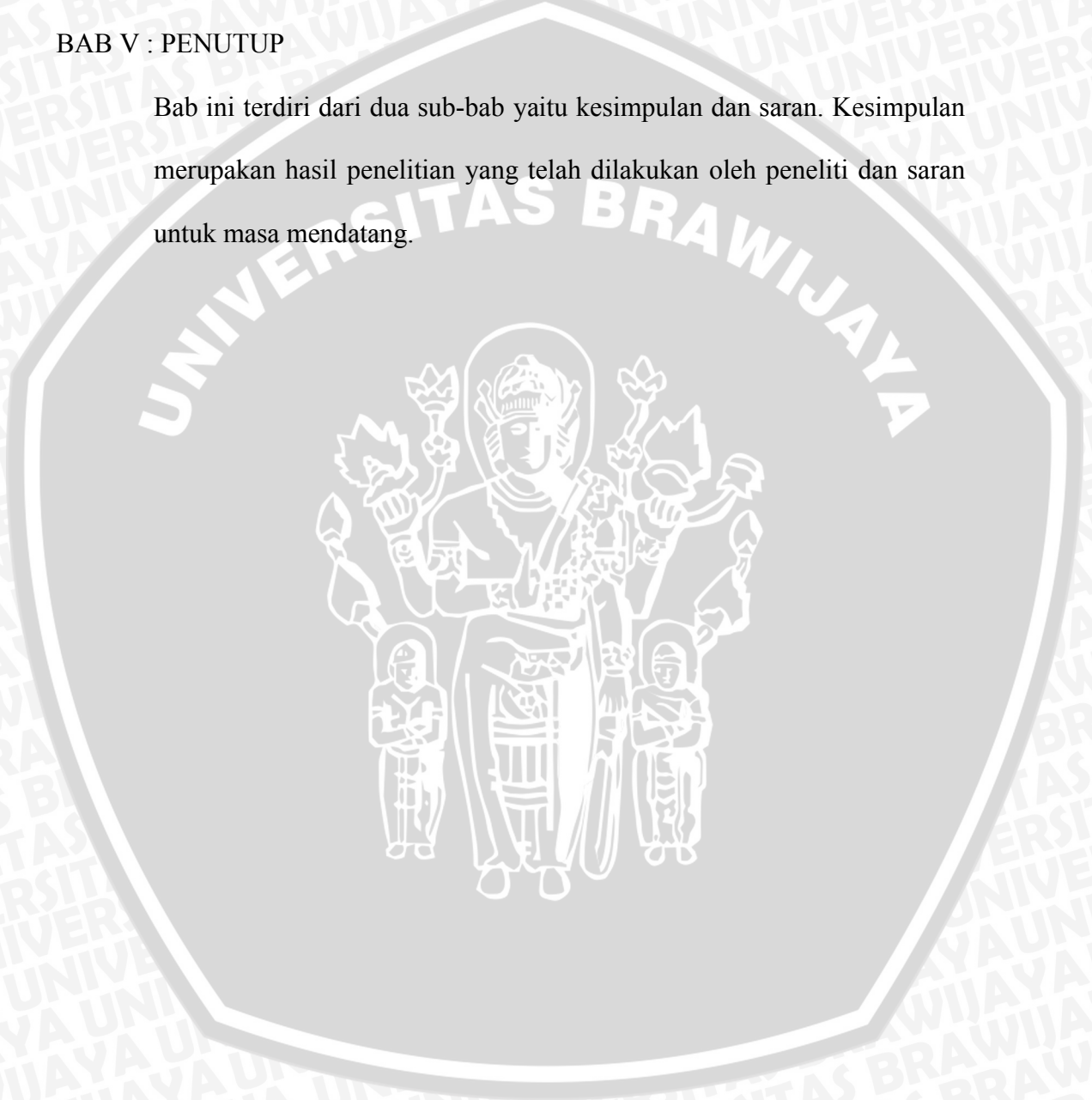
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan membahas dan menguraikan mengenai hasil penelitian dan temuan yang ada di lapangan. Bab ini akan membahas mengenai evaluasi kegiatan sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Jombang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran untuk masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam melakukan penelitian agar ke depannya penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik dan sempurna. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Objek Penelitian	Lokasi
1.	Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Manusa Kabupaten Talaud. Donny Binambuni (2013)	Pengaruh sosialisasi PBB kepatuhan Wajib Pajak	Desa Karatung, Kecamatan Manusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara
2.	Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan). Esther Yohannah, 2012	Upaya sosialisasi peraturan perpajakan secara umum dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.	KPP Pratama Jakarta Pademangan
3.	Strategi Komunikasi dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Samarinda) Shella Gusti Suawa, 2013.	Strategi sosialisasi PBB-P2	Dispenda Samarinda

(Sumber : data diolah, 2016)

Berdasarkan penelitian Donny Binambuni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2013 menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dijelaskan mengenai evaluasi pengaruh sosialisasi PBB terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitiannya tersebut, ditemukan hasil kesimpulan bahwa sosialisasi PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pajak bumi dengan kepatuhan wajib pajak yang berada di Kecamatan Nanusa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai evaluasi atas penyelesaian sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama adalah tingkat konsistensi pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak dan mengenai materi yang disosialisasikan seperti penegakkan hukum terhadap sanksi, denda, tarif, dan hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh Wajib Pajak.

Penelitian Esther Yohannah dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2012 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitiannya, Esther menjelaskan bahwa KPP Pademangan telah melaksanakan proses sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mengenai peraturan dan kegiatan perpajakan seperti kegiatan Sensus Pajak Nasional. Upaya Sosialisasi yang dilakukannya sudah cukup baik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, namun masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kewajiban melaporkan SPT. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dikarenakan

beberapa faktor yaitu karena masih rendahnya rasa ingin tahu Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan padahal sudah disosialisasikan di berbagai media yang mudah diakses.

Penelitian yang dilakukan oleh Shella Gusti Suawa, 2013 berfokus pada strategi komunikasi atau sosialisasi peraturan PBB. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi pada Dinas Pendapatan Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik dengan didukungnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Meskipun kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, namun ditemukan bahwa kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak masih kurang. Hal ini terjadi karena kurangnya petugas dalam memungut pajak PBB.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak Secara Umum

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli juga mengemukakan berbagai pengertian pajak, salah satunya ialah Rochmat Soemitro. Menurutnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011 : 1)

Pengertian pajak lainnya juga dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2003) sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Soemahamidjaja dalam Suandi (2011:8) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat berupa uang atau barang yang dipungut oleh pihak pengusaha berdasarkan norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang atau jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib berupa uang maupun barang bagi masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara yang bersifat dapat dipaksakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan berfungsi sebagai penunjang kesejahteraan umum suatu negara.

a. Syarat Pemungutan Pajak

Pada saat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan dan terlaksana dengan baik dan lancar dalam pengelolaannya, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan melemahnya perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi anggaran (*Budgetair*).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dalam kebutuhan tersebut, Negara membutuhkan biaya yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, sektor pajak sangat diharapkan peningkatan penerimaannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya untuk mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dan

dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang digunakan dalam proses pemungutan pajak kepada Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 7), menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini, antara lain:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada pihak pemerintah (fiskus).
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang diserahkan pada Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dalam proses penghitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak terutang Wajib Pajak. Fiskus hanya bertugas sebagai pengawas Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan dari pihak pemerintah (fiskus) dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan.. Pihak ketiga yang ditunjuk diharuskan untuk menentukan besar pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

d. Penggolongan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan pengelolanya, pembayar, dan sifatnya. Menurut Waluyo (2014:12) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12).

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang nantinya pendapatan dari pemungutan tersebut digunakan sebagai keperluan pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah adalah sebagai berikut ini :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (BKM)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Perbedaan dari kedua jenis pajak daerah tersebut adalah pada wewenang pemungutan pajak daerah dan klasifikasi pajak daerah yang dikelola oleh masing-masing pihak. Pajak daerah provinsi adalah jenis pajak daerah yang wewenang pemungutan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditentukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan diterbitkannya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan kondisi tersebut, Wajib Pajak tidak berpartisipasi dalam

penghitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Subjek dan Wajib Pajak dari PBB-P2

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

c. Objek Pajak dari PBB-P2

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- h. menara.

d. Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2

Dasar pengenaan Pajak Bumi PBB-P2 adalah NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Marihot, 2010:560). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah dan penentuan besarnya NJOP diatur dalam Peraturan Bupati.

e. Tarif dan NJOPTKP

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku di Kabupaten Jombang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 7 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- b. Objek pajak dengan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

f. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PBB-P2

Kewajiban dan hak Wajib Pajak PBB-P2 adalah membayar pajak yang terutang setiap tahunnya, PBB-P2 terutang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2

(www.wikipedia.com). Sedangkan untuk hak Wajib Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut (www.bppk.kemenkeu.go.id) :

1. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding;
2. Hak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran dan imbalan bunga;
3. Hak untuk mengajukan pembatalan, pengurangan, dan pembetulan ketetapan.

4. Teori Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Pengertian sosialisasi menurut David A. Goslin dalam (Ihromi, 2004:30) adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakatnya. Sosialisasi mengajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh setiap individu untuk memenuhi kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses sosialisasi di dalamnya terdapat suatu interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Individu yang saling berinteraksi dapat berkembang dengan belajar berinteraksi, membentuk suatu pola pikir, merasakan, dan bertindak yang semua itu adalah bentuk partisipasi sosial yang efektif . Seiring dengan berjalannya proses sosialisasi yang efektif, maka masyarakat dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi saat mereka menjalankan peran sebagai masyarakat.

Basalamah (2004:196) berpendapat bahwa pengertian sosialisasi adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”

Menurut Samudera (2004:6) bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik. Strategi tersebut terdiri dari : publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi secara umum memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang kelak nantinya akan dia butuhkan untuk tetap hidup;
- b. Sosialisasi bertujuan agar setiap individu dapat berkomunikasi yang tentu saja dengan efektif sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang;
- c. Sosialisasi bertujuan untuk agar mengendalikan fungsi –fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat;
- d. Sosialisasi bertujuan sehingga setiap individu dapat membiasakan dirinya dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat;
- e. Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia

memberikan reaksi terhadap suatu pengalaman menuju proses pendewasaan.

Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat atau Wajib Pajak dengan harapan dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor pendukung meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Jenis Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pajak No. SE-98/PJ/2011 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Berikut adalah penjelasan dari dua jenis sosialisasi tersebut :

a. Sosialisasi Perpajakan Langsung

Sosialisasi perpajakan langsung adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat atau Wajib Pajak. Dalam jenis sosialisasi ini, pemberi informasi diharuskan memiliki kemampuan verbal yang baik untuk menyampaikan materi sosialisasi. Interaksi dan komunikasi adalah faktor penting untuk kesuksesan

pelaksanaan sosialisasi langsung. Sosialisasi perpajakan langsung dilakukan dengan diselenggarakannya sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberikan informasi perpajakan melalui pertemuan secara langsung.

b. Sosialisasi Perpajakan Tidak Langsung

Sosialisasi jenis ini menggunakan beberapa jenis media untuk menyampaikan informasi. Media yang digunakan bisa berupa *pamphlet* atau biasa disebut dengan selebaran dan melalui penyiaran radio/televisi.

5. Teori Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220). Sedangkan pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Arikunto dan Cepi (2008: 2) memiliki pendapat lain mengenai pengertian evaluasi, pendapat tersebut disampaikan sebagaimana berikut ini :

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan.”

Sedangkan menurut Uzer (2003:120), berpendapat bahwa :

“Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan nama dari dua hal atau lebih yang merupakan alternative yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relative, karena pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki dan ditingkatkan atau dihentikan kegiatannya.

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan

husus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Selain itu, menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan;
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil;
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan;
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu terkait dengan program atau kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

c. Metode Evaluasi

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya;
- 2) *Actual versus planned performance comparison*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian denganbandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*);

- 3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti;
- 4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti;
- 5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

d. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Tujuan evaluasi dari suatu kegiatan adalah untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi ini adalah lebih diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari suatu program kegiatan.

Evaluasi kegiatan sosialisasi merupakan cara untuk membuktikan dan mengetahui keberhasilan dari suatu program kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penerapan salah satu metode evaluasi yang telah dikemukakan oleh Ernest R. Alexander, yaitu metode *actual versus planned performance comparisons*.

Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi kegiatan sesoialisasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap rencana kegiatan sosialisasi PBB-P2. Penilaian dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut. Identifikasi tujuan kegiatan bertujuan untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Selain itu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut guna memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Mendeskripsikan kegiatan sosialisasi untuk mengetahui bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada kelompok masyarakat Wajib Pajak PBB-P2. Tahap ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan metode yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan fasilitas yang digunakan;
- c. Menganalisa masalah yang dihadapi saat sebelum dan/atau sesudah dilakukannya kegiatan sosialisasi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi;
- d. Melakukan analisa terhadap tingkat perubahan yang terjadi saat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada Wajib Pajak. Perubahan merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan antara praktek terhadap sesuatu yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Perubahan

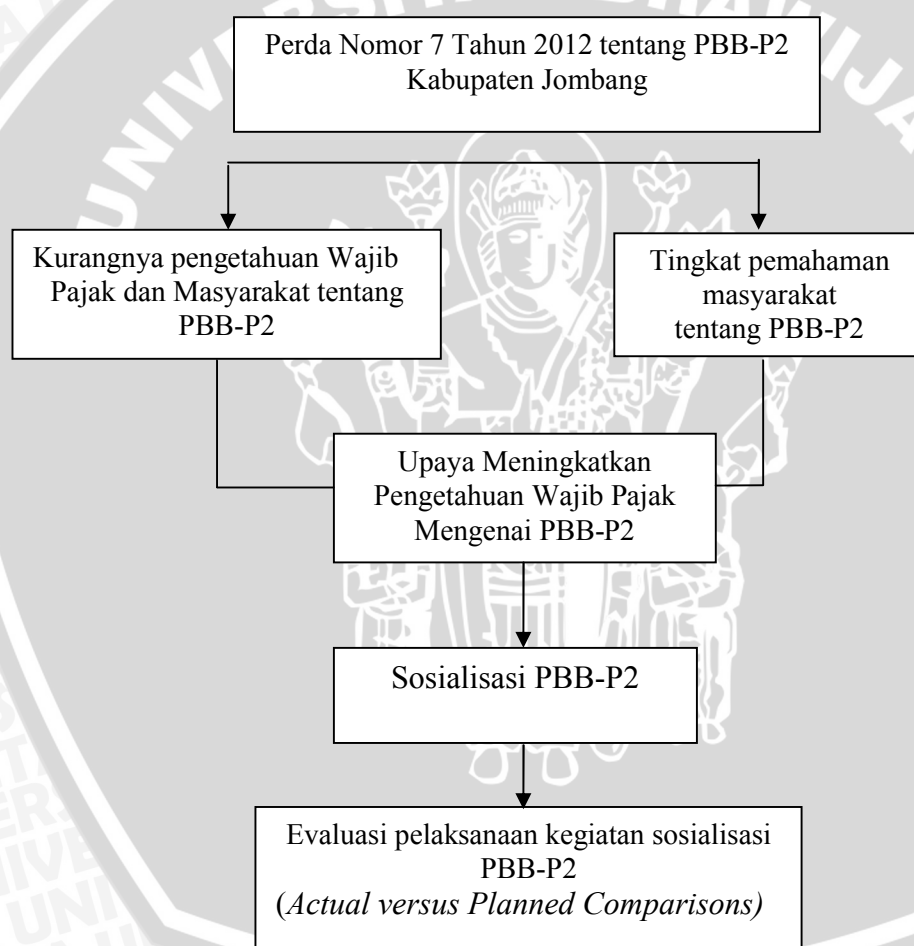
yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor lainnya. Perubahan dalam tahap ini dapat dilihat dengan memperhatikan dampak atau hasil dilakukannya kegiatan sosialisasi PBB-P2.

Dengan menggunakan metode evaluasi tersebut, maka dapat diketahui perbandingan hasil antara dua kondisi yang ada dengan ketetapan perencanaan yang ada. Untuk membandingkan kedua kondisi tersebut hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap perencanaan materi sosialisasi yang akan dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang. Perencanaan dilakukan agar informasi yang disampaikan nantinya dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Perencanaan tersebut perlu dibandingkan dengan keadaan yang ada pada saat pelaksanaan sosialisasi. Informasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, dengan begitu dapat terlihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Pada saat proses perbandingan kedua kondisi tersebut, akan diketahui pula apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi PBB-P2. Dari penemuan gap antara keadaan sesungguhnya dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, dapat diperoleh faktor-faktor yang perlu dievaluasi mengapa perbedaan kondisi tersebut dapat terjadi.

Sehingga hasil tersebut akan menjadi sebuah tolak ukur untuk menyikapi program kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dapat

dikatakan bahwa setelah melakukan evaluasi, akan diperoleh suatu kesimpulan apakah program kegiatan sosialisasi tersebut dilanjutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana sebelumnya atau harus dilakukan pembaruan perencanaan program kegiatan sosialisasi agar mendapatkan hasil yang signifikan.

f. Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa peneliti ingin melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi PBB-P2 berdasarkan pada permasalahan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak

dan masyarakat terhadap PBB-P2. Hal tersebut terjadi karena PBB-P2 tergolong baru dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Wajib Pajak dan masyarakat di Kabupaten Jombang masih banyak yang tidak mengetahui secara jelas apa itu PBB-P2. Oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Jombang melakukan upaya melalui pelaksanaan sosialisasi PBB-P2. Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) metode, sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi berjalan setiap tahun terhitung sejak tahun 2014 sejak pengalihan PBB-P2 ke kabupaten/kota. Namun peneliti menemukan fakta bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak dan masyarakat mengenai PBB-P2 masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi walaupun telah dilakukan sosialisasi setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi PBB-P2 tersebut dengan metode *Actual versus Planned Comparisons*, untuk mengetahui letak kekurangan dan untuk menemukan solusi terbaik yang dapat digunakan agar pengetahuan Wajib Pajak dan masyarakat di Kabupaten Jombang terus meningkat dan dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Istilah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif diberi makna sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian adalah pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Landasan teori digunakan sebagai gambaran umum untuk menentukan latar belakang dilakukannya penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif lebih subyektif daripada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif menggunakan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian..

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian diperlukan fokus masalah. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang. Perencanaan tersebut meliputi :
 - a. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2;

- b. Target pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2;
 - c. Bentuk media apa saja yang digunakan DPPKAD untuk melakukan sosialisasi PBB-P2;
 - d. Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
2. Faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2.
3. Perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi. Perubahan yang terjadi dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan PBB-P2 yang berlaku saat ini;
 - b. Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dan administrasi pengajuan permohonan PBB-P2.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah di DPPKAD Kabupaten Jombang yang bertempat di Jalan Wachid Hasyim No.49 Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena DPPKAD yang memiliki wewenang untuk mengelola pajak daerah, termasuk PBB-P2. Di sisi lain, DPPKAD Kabupaten Jombang memiliki persoalan di bidang pelayanan. Pada bidang tersebut, pegawai DPPKAD sering kali harus mengulang-ulang ketetapan administrasi PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak. Diketahui bahwa Wajib Pajak PBB-P2 di

Kabupaten Jombang masih kurang memahami peraturan perpajakan khususnya PBB-P2 yang berlaku saat ini.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah di Seksi Pendapatan dan Seksi PBB-P2 pada DPPKAD di mana seksi tersebut yang mengelola seluruh data PBB-P2 Wajib Pajak Kabupaten Jombang.

D. Sumber Data

Salah satu factor terpenting dalam suatu penelitian adalah data. Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan dipilah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan dan mengidentifikasi sesuatu (Herdiansyah, 2012:116). Sumber data yang dipakai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di objek penelitian oleh peneliti itu sendiri. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu pada Seksi Pendapatan dan PBB-P2 yang memiliki wewenang terhadap segala sesuatu proses pengolahan data dan pelaksana kegiatan sosialisasi PBB-P2 di DPPKAD Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang berasal dari pihak lain yang sudah diolah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari data-data yang

berkaitan langsung dengan materi sosialisasi PBB-P2 di DPPKAD. Data sekunder ini dapat berupa sebagai berikut :

- a. Daftar target dan realisasi penerimaan PBB-P2;
- b. Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Jombang;
- c. Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan saat penelitian (Sugiyono, 2010:401). Sesuai dengan focus penelitian ini, maka teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah yang dilakukan antara pewawancara/penggali informasi dengan responden/informan untuk menggali informasi yang relevan. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari DPPKAD Kabupaten Jombang di bagian bidang PBB-P2, bidang Pendapatan, dan bidang Pelayanan. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data, arsip, laporan, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini,

peneliti akan mengumpulkan dokumen yang berisikan jumlah target dan realisasi PBB-P2, jumlah Wajib PBB-P2 di Kabupaten Jombang, dan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pengajuan administrasi PBB-P2.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:163). Berdasarkan pengertian tersebut, instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan hasil penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang mencakup permasalahan yang sedang diteliti. Pedoman wawancara sangat membantu kelancaran proses pelaksanaan pengumpulan informasi dari pihak yang bersangkutan secara langsung.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi ini dapat berupa penggunaan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Saat mengumpulkan data, peneliti menggunakan catatan dan alat rekam sebagai prasarana untuk melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan lapangan dan disusun secara sistematis. Analisa data bertujuan untuk menganalisis data dan mengolahnnya untuk kemudian dapat ditemukan pemecahan, solusi, dan saran untuk permasalahan yang dihadapi. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) tahap-tahap dalam melakukan analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Pengumpulan data merupakan tahap awal untuk melakukan proses selanjutnya dalam menganalisa data.

2. ReduksivData (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

3. Penyajian Data(*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang telah dikumpulkan dan memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk

melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Jombang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di sebelah utara, Kabupaten Kediri di sebelah selatan, Kabupaten Mojokerto di sebelah Timur, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah barat.

Kabupaten Jombang terletak di antara 7.20' dan 7.45' Lintang Selatan dan 5.20°-5.30° Bujur Timur. dengan luas wilayah 115.950 Ha atau 2,4% luas Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Jombang Administrasi pemerintahannya terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, 50 kelurahan. Kecamatan yang terluas yang ada di Kabupaten Jombang yaitu Kecamatan Kabuh dengan luas 13.233 Ha dan yang terkecil yaitu Kecamatan Ngusikan dengan luas 34.980 Ha.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan acuan restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset daerah.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
3. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
4. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
5. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
6. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral di bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset;
8. Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset;
9. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset;
10. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi beberapa bagian yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
2. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Pelaksanaan Anggaran.
3. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
4. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
5. Bidang Bendahara Umum Daerah , membawahi:
 - a. Seksi Penerimaan;
 - b. Seksi Pengeluaran.
6. Bidang Aset daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset;
 - b. Seksi Pengolahan data dan Pengendalian Aset.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan operasional bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
- b. Penyusunan program pendataan, rencana program tahunan dan anggaran satuan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

g. Pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

h. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

i. Pelaksanaan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset;

j. Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat, pemeriksaan anggaran satuan kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Bidang Anggaran

Tugas pokok Bidang Anggaran adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Penginventarisir dan pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD;

e. Penyiapan dokumen Pengesahan anggaran SKPD/Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran SKPD;

f. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Bidang Pendapatan Daerah

Tugas pokok Bidang Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah di bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan data dan perumusan program serta petunjuk teknis dalam rangka pendaftaran, pendataan dan penetapan penerimaan pendapatan daerah;

- b. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan wajib pajak dengan pencatatan obyek pajak, subyek pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Penetapan Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH (Dana Bagi Hasil) Kabupaten;
- g. Pengendalian dan Pelaporan pengelolaan DBH;
- h. Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pajak serta sanksi administrasi;
- i. Pelaksanaan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada WP serta menerima kembali SPOP PBB tersebut dari WP dan membantu penyampaian penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak melalui Kepala Unit Kerja lain yang terkait;

j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi mengenai realisasi penerimaan PBB secara berkala;

k. Pelaksanaan penyuluhan terpadu tentang PBB dan Pajak Pusat lainnya secara terprogram;

l. Pelaksanaan pengurusan dan pengairan dana perimbangan dari pusat dan Provinsi serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan.

4. Bidang Akuntansi

Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang akuntansi dan pembinaan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;

b. Penyelenggaraan sistem akuntansi secara sistematis dan kronologis terhadap setiap transaksi keuangan;

c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan APBD;

d. Penyusunan laporan realisasi keuangan Pemerintah Daerah'

- e. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan monitoring pengelolaan dan penatausahaan keuangan SKPD dan APBD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan BUMD dan BLUD terhadap penyusunan pelaporan keuangan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
- h. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

5. Bidang Bendahara Umum Daerah

Tugas pokok Bidang Bendahara Umum Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang penerimaan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bendahara Umum Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap bendaharawan Daerah;

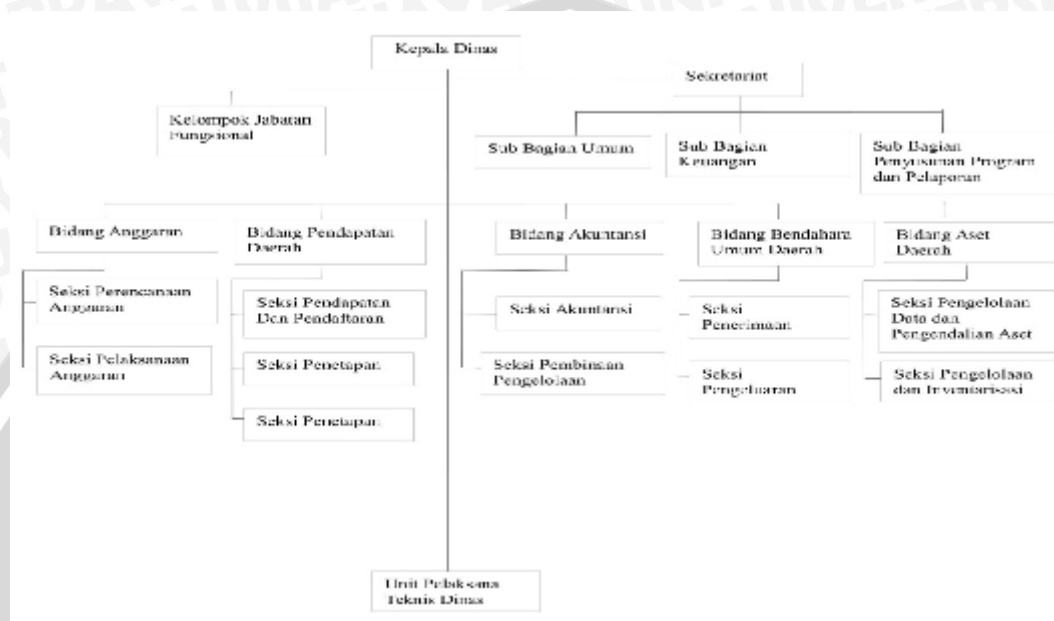
- d. Pelaksanaan pencatatan dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. Pengaturan penempatan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- g. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

6. Bidang Aset Daerah

Tugas pokok Bidang Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan, inventarisasi aset dan pengolahan data serta pengendalian aset. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan inventarisasi pendataan dan administrasi serta penatausahaan barang daerah;
- c. Penyelenggaraan penghimpunan dan pengevaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan barang daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang daerah;

- f. Penyusunan laporan kondisi barang daerah secara berkala.



Gambar 3. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Jombang
Sumber DPPKAD Kabupaten Jombang

B. Penyajian Data

1. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DDPKAD Kabupaten Jombang

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. PBB-P2 dikelola pemerintah daerah Kabupaten Jombang sejak tahun 2014. Segala ketentuan pemungutan dan administrasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 7 Tahun 2012

Tetntang Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan. PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang tergolong baru untuk dikelola pemerintah daerah.

Seiring dengan pengelolaan PBB-P2 yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan PBB-P2. Upaya tersebut adalah dengan diadakannya kegiatan sosialisasi PBB-P2 melalui instansi DPPKAD. DPPKAD memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan ada dua jenis, yakni sosialisasi langsung dan tidak langsung. Perencanaan yang dilakukan meliputi waktu pelaksanaan sosialisasi langsung, target kegiatan sosialisasi, media yang digunakan untuk sosialisasi, dan fasilitas yang digunakan selama sosialisasi. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang terkait dengan bagaimana perencanaan yang dilakukan DPPKAD untuk melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 pada tanggal 23 September 2016 oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang :

“Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 direncanakan pada bulan-bulan sebelum pencetakan massal SPPT PBB ya. Jadi ketika SPPT sudah tercetak dan siap didistribusikan ke kecamatan-kecamatan, kita sudah memegang jadwal sosialisasi. Kemudian

melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk konfirmasi jadwal SPPT jadinya pada bulan Februari. Nah pada bulan Maret kita melakukan sosialisasi PBB-P2 ke kecamatan-kecamatan.”

Penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan tanggal pelaksanaan. Berikut pernyataan dari hasil wawancara terkait dengan bagaimana penentuan jadwal sosialisasi PBB-P2 pada tanggal 23 September 2016 oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang :

“Untuk menentukan jadwalnya kapan ya kita koordinasi dengan pihak kecamatan. Kita ajukan tanggal sekian misalnya, kemudian pihak kecamatan yang memutuskan bisa atau tidaknya, ya kita mencari hari yang kecamatan sedang tidak ada kegiatan lain. Kalau mereka tidak bisa di hari yang kita tentukan, ya kita ajukan tanggal lain yang sekiranya mereka bisa. Memang agak repot untuk menentukan jadwal yang semua bisa, kan memang yang dipegang ada banyak kecamatan di Kabupaten Jombang, keseluruhan ada 21 kecamatan”

Koordinasi penentuan jadwal sosialisasi tersebut dianggap sudah baik oleh pihak kecamatan dan perangkat desa yang merupakan anggota kegiatan sosialisasi. Berikut pernyataan dari hasil wawancara salah satu perangkat desa di kecamatan Diwek Jombang, Bapak Heri yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi pada tanggal 26 September 2016 terkait bagaimana koordinasi jadwal sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang :

“Jadwalnya didiskusikan dicocokkan dengan kegiatan kami para perangkat desa dan orang kecamatan. Tapi selama ini lancar-lancar saja pelaksanaannya. Kalau mau ganti hari atau jam, selalu ada solusi pengganti. Lancar koordinasinya.”

b. Target Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Setiap kegiatan tentu saja memiliki tujuan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Sama halnya dengan kegiatan sosialisasi PBB-P2. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan PBB-P2 dan untuk menghimbau Wajib Pajak agar melunasi pajak terhutang sebelum jatuh tempo pembayaran, yaitu pada tanggal 30 September. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara terkait dengan apa target yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi PBB-P2 pada tanggal 23 September 2016 oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang :

“Kalau untuk target pelaksanaan kegiatan sangat *basic* ya, ya kami ingin masyarakat dan Wajib Pajak itu tahu dan paham peraturan PBB-P2. Peraturan-peraturan itu ya meliputi jatuh tempo pembayaran, pengajuan administrasi itu dari kapan sampai kapan, ya seperti itulah. Selain itu sosialisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak untuk peningkatan pembangunan melalui membayar pajak PBB-P2. Kalau sudah begitu kan otomatis penerimaan PBB-P2 akan semakin cepat kalau masyarakat dan Wajib Pajak patuh membayar. Sampai saat ini masih ada saja yang berhutang belum membayar pajak terutangnya.”

Selain itu, target yang mereka harapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi PBB-P2 adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu masyarakat serta Wajib Pajak untuk melakukan administrasi PBB-P2 secara mandiri tanpa melalui perantara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara terkait dengan apa target yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi PBB-P2 pada tanggal 21

September 2016 oleh Ibu Betty Yuspitasi, S.Sos, M.Si selaku Kepala

Seksi Penetapan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang :

“Sosialisasi ini dilakukan biar masyarakat tahu dan mau melakukan urusan administrasi PBB-P2 secara mandiri. Selama ini mereka beranggapan kalau administrasi kita sulit, rumit dan macam-macam. Waktu sosialisasi memang kita bagikan blangko pengajuan administrasi PBB-P2 melalui perangkat desa, namun sebenarnya lebih baik Wajib Pajak mengurus sendiri. Biar tahu, biar paham sama administrasi PBB-P2. Jadi kita tidak hanya ingin penerimaan pajaknya saja yang cepat dan maksimal, tapi kita ini juga ingin masyarakat itu tahu aturan dan mandiri mengurus kewajibannya.”

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara tanggal 21 September 2016 dari bagian Pelayanan Bidang pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang, Ibu Zuhrotunnisak, SE yang menyatakan bahwa DPPKAD Kabupaten Jombang ingin masyarakat tahu dan paham tentang peraturan PBB-P2 yang berlaku, beserta pengurusan administrasinya. Berikut pernyataannya terkait bagaimana target yang diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi PBB-P2 :

”Saya selaku staf pelayanan ingin sekali masyarakat mandiri mengurus administrasi PBB-P2. Mudah dan tidak rumit. Makanya setiap sosialisasi kita selalu sampaikan itu. Dibagikan juga blangko administrasi, di situ juga sudah ada syarat-syaratnya. Tapi masyarakat masih enggan untuk mengurus sendiri. Masih banyak yang melalui perangkat desa dan malah banyak yang tidak mau bayar.”

Apabila dilihat dari sudut pandang peserta sosialisasi, target dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi ketepatan waktu membayar PBB-P2. Salah satu peserta sosialisasi yaitu perangkat desa dari Kecamatan Mojoagung menyatakannya pada wawancara tanggal 26 September 2016 terkait bagaimana pendapat peserta mengenai target kegiatan sosialisasi, berikut pernyataannya :

“Kalau menurut saya targetnya ya biar orang-orang cepat membayar pajaknya. Biar tidak menunggak. Biar pemasukan daerah melalui PBB jalan terus tepat waktu. Nah kita sebagai perangkat desa berkewajiban memungut kepada warga. Biar warga mau bayar, pendekatannya melalui perangkat.”

c. Media yang digunakan DPPKAD Untuk Melakukan Sosialisasi PBB-P2

Media merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam sosialisasi. Sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang menggunakan media cetak dan radio. Media cetak yang dimaksud adalah pamflet atau selebaran. Seperti yang disampaikan oleh Betty Yuspitari, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Penetapan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada wawancara tanggal 21 September 2016 terkait media apa yang digunakan untuk sosialisasi PBB-P2. Berikut ini pernyataannya :

“Selain melakukan sosialisasi secara langsung, kita juga melakukan sosialisasi tidak langsung, melalui macam-macam media. Media yang kita gunakan untuk penyampaian sosialisasi PBB-P2 melalui selebaran yang ada di *lobby* pelayanan yang ada di depan kantor. Jadi disitu ada meja khusus berisikan selebaran-selebaran informasi terkait pajak yang kita kelola ya, termasuk PBB-P2. Selain selebaran tersebut, kita juga biasanya sosialisasikan aturan PBB-P2 melalui radio. Radionya Suara Jombang. Melalui radio ya cuma disampaikan secara garis besarnya saja aturan-aturan yang terkait PBB-P2. Kalau spanduk dan banner biasanya kita hanya mengingatkan masyarakat dan Wajib Pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Kita pasanganya di tempat-tempat strategis.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Zuhrotunnisak, SE selaku Staf Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada wawancara tanggal 21 September 2016 terkait media apa saja yang digunakan untuk

pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2, pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

“Medianya kalau untuk sosialisasi langsung ya cuma laptop dan handout materi dan blangko pelayanan PBB-P2. Kalau untuk sosialisasi tidak langsungnya kita ada spanduk yang dipasang di persimpangan jalan di Kabupaten Jombang, yang disebar di kecamatan-kecamatan juga. Baliho kita pasang di depan kantor, pamflet PBB-P2 yang ada di depan atau di *lobby* kantor.”

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang secara langsung maupun tidak langsung tersebut telah menggunakan berbagai macam media. Media-media yang digunakan dapat membantu masyarakat atau wajib pajak untuk menerima informasi mengenai PBB-P2. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Dheny warga kecamatan Jogoroto pada wawancara tanggal 27 September 2016 terkait media yang masyarakat tahu untuk memperoleh informasi PBB-P2. Pernyataan disampaikan sebagai berikut ini :

“Saya tahu PBB dari spanduk kalau harus bayar sebelum jatuh tempo. Kalau pamflet saya tahunya kalau ke kantor mau mengurus PBB, kalau tidak ke kantor ya tidak tahu itu pamflet. Selama ini yang saya tahu hanya dari spanduk di jalan-jalan. Paling kelihatan ada di beberapa titik di daerah Jombang, tapi ya seperti itu-itu saja spanduknya. Media yang kita tahu sebagai masyarakat awam untuk mendapat informasi ya dari spanduk di jalan-jalan saja.”

Sebagian masyarakat mengaku bahwa jarang atau hampir tidak ada yang mengetahui sosialisasi pajak melalui media radio dan kurang tahu adanya pamflet PBB-P2 yang ada di lobby kantor DPPKAD Kabupaten Jombang. Masyarakat lebih banyak mengetahui sosialisasi atau info PBB adalah melalui media spanduk di jalanan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu Wajib Pajak, Ibu Umi Ningsih warga Kecamatan

Jombang pada wawancara tanggal 22 September 2016 terkait tahukah masyarakat sosialisasi PBB-P2 melalui media radio, berikut pernyataannya :

“Kalau di radio saya tidak tahu. Sudah jarang sekali mendengarkan radio. Saya tahu ya dari spanduk yang bertuliskan bayarlah pajak sebelum jatuh tempo di jalanan. Orang sekarang jarang sekali yang mendengarkan radio, walaupun mendengar biasanya hanya hiburan saja, tidak sebagai sumber informasi yang utama.”

d. Fasilitas yang Digunakan Selama Pelaksanaan Sosialisasi PBB-P2

Pelaksanaan sosialisasi PBB harusnya memiliki fasilitas yang memadai agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Fasilitas merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu kegiatan. Pada kenyataannya, sosialisasi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang, fasilitas yang digunakan masih kurang memadai. Fasilitas yang digunakan tersebut disampaikan oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang kepada peneliti pada tanggal 23 September 2016 terkait fasilitas apa saja yang digunakan untuk sosialisasi secara langsung, berikut ini pernyataannya :

“Fasilitas yang kita gunakan ada *Flashdisk* yang berjumlah 306 buah. Ada banyak ya, itu dikarenakan masing-masing *Flashdisk* berisikan satu file desa. Nah di Kabupaten Jombang ini totalnya ada 21 kecamatan 306 desa. Jadi satu desa satu *Flashdisk*. Biar tidak kecampur-campur filenya, biar mudah membaginya. Kita juga menyediakan kursi untuk peserta sosialisasi. *Microphone*, *speaker* dan konsumsi untuk semua yang hadir dalam kegiatan itu.”

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari peserta sosialisasi PBB-P2, Bapak Artomuno perangkat desa Kecamatan Diwek pada tanggal 26 September 2016 terkait wawancara mengenai fasilitas apa yang didapatkan oleh peserta sosialisasi PBB-P2, berikut penjelasannya :

“Saya ikut sosialisasi PBB-P2 sudah dua kali, yg pertama kali ikut tidak dapat *flashdisk*. *Flashdisk* baru kita dapat waktu sosialisasi yang kemarin, bulan Maret 2016. Diberi materi dan blangko PBB-P2. Nanti setelah sosialisasi selesai kita peserta dapat *souvenir* biasanya payung atau tas kecil. Selain itu yang jelas kita semua peserta mendapatkan konsumsi. Saat sosialisasi berlangsung, materi disampaikan oleh narasumber, ya pakai *microphone*.”

Sedangkan untuk fasilitas lain seperti konsumsi untuk peserta dan petugas kegiatan juga tersedia. DPPKAD Kabupaten Jombang memberikan konsumsi dengan jumlah yang sesuai dengan peserta yang hadir. Berikut penjelasan dari Ibu Ibu Zuhrotunnisak, SE selaku staf Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada tanggal 21 September 2016 dalam wawancara terkait fasilitas lain yang mendukung kegiatan sosialisasi PBB-P2, berikut yang disampaikan:

“Untuk sosialisasi kita memberikan undangan untuk peserta, yaitu 2 undangan per desa. Kemudian kami menyiapkan *handout* materi sosialisasi. Ada spanduk untuk sosialisasi, karena ada 21 kecamatan yg diberikan sosialisasi, maka jumlah spanduknya juga ada 21, sesuai ya. Setelah sosialisasi kita juga memberikan *souvenir* kepada peserta, tahun lalu kami memberikan payung, tahun ini as kerja kecil. Konsumsinya kita sediakan *snack*, jumlahnya kira-kira 80 kotak *snack* untuk setiap kecamatannya, itu sudah termasuk untuk petugas sosialisasi juga. Sedangkan untuk narasumber yang hadir kita juga berikan honor atau uang transportasi.”

2. Faktor Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

a. Faktor Internal dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

1) Kurangnya Dukungan Fasilitas yang Disediakan

Fasilitas memanglah faktor penting penunjang keberhasilan atau kelancaran kegiatan sosialisasi. Tidak maksimalnya fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi juga mempengaruhi kinerja petugas sosialisasi. Hal ini merupakan faktor internal yang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada tanggal 23 September 2016 terkait faktor internal apa yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2, berikut pernyataannya :

“Penghambatnya ada di fasilitas, kita kalau sosialisasi tidak pakai LCD Proyektor untuk nampilin materi. Kita kalau nyampein materi sosialisasi ya cuma bermodalkan ngomong langsung sama peserta sosialisasi. Kita Cuma punya 1 (satu)LCD aja, sedangkan kita butuhnya 3 (tiga) buah, kan ada 3 tim (tiga) yang melakukan sosialisasi dan serentak. Sebenarnya kita bisa minjam ke PEMDA, namun ada kendala ijin peminjaman dan penyesuaian waktu. PEMDA sendiri kan pasti butuh. Ya itu sih kendala internalnya.”

Kurangnya jumlah LCD Proyektor untuk sosialisasi langsung memang dinilai cukup berpengaruh dalam keefektifan penyampaian materi sosialisasi. Mengingat fungsi LCD Proyektor yang dapat memudahkan penyampaian suatu informasi kepada penerima informasi, maka LCD Proyektor memang dirasa perlu untuk

mendukung kelancaran dan keefektifan kegiatan sosialisasi PBB-P2 secara langsung. Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah dari peserta kegiatan sosialisasi PBB-P2, yaitu Bapak Heri dari kecamatan Mojoagung pada wawancara tanggal 26 September 2016 terkait menurut peserta sosialisasi, apa yang menjadi kendala selama kegiatan sosialisasi PBB-P2, pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

“Kendalanya kadang kita sebagai peserta merasa kalau sosialisasi tersebut membosankan. Setiap tahunnya ya begitu-itu saja. Kurang menarik kalau menyampaikan informasi. Penggunaan LCD Proyektor menurut saya ya cukup membantu. Pasti kegiatannya nanti lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi kami para peserta enak menerima informasinya. Tidak hanya mendengarkan narasumber ngomong.”

b. Faktor Eksternal dalam Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

1) Kurangnya Pemahaman Peserta Sosialisasi Atas Informasi yang Disampaikan

Keberhasilan kegiatan sosialisasi dapat dicapai apabila peserta sosialisasi dapat memahami materi dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang kepada peneliti pada tanggal 23 September 2016 terkait dengan hambatan apa yang dihadapi selama kegiatan sosialisasi PBB-P2 :

“Kita sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi sudah berusaha menyampaikan informasi dengan baik agar mudah diterima

peserta. Namun sebenarnya masih ada saja yang kurang paham dengan materi kita. Padahal pada dasarnya yang kita sampaikan tiap tahunnya masih sama dan tidak jauh beda. Memang kualitas SDM setiap orang berbeda dalam menerima informasi. Tidak pahamnya mereka bisa dilihat nanti kalau mereka sudah melakukan pembayaran atau pengurusan administrasi PBB-P2. Padahal sudah disampaikan tapi masih saja ada yang kurang paham.”

Faktor SDM yang disebut sebagai salah satu faktor keberhasilan kegiatan sosialisasi PBB-P2 memang sangat berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan kualitas SDM dapat menentukan penerimaan informasi dan penyampaian kembali kepada masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu peserta kegiatan sosialisasi PBB-P2 yaitu Bapak Waridi selaku Kepala Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh dalam wawancara terkait dengan bagaimana menurut peserta mengenai faktor penghambat keberhasilan kegiatan sosialisasi PBB-P2 pada tanggal 28 September 2016, berikut pernyataannya :

“Berhasil tidaknya kegiatan sosialisasi tersebut bisa dilihat dari bagaimana informasi yang diterima oleh para peserta sosialisasi. Kita semua peserta sosialisasi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang cepat menangkap dan memahami informasi, ada yang sedikit lambat. Saya sendiri ketika pertama kali ikut sosialisasi, harus mikir cukup lama untuk menyerap informasi karena memang hal baru bagi saya.”

2) Antusiasme Peserta Sosialisasi PBB-P2

Antusiasme peserta kegiatan sosialisasi juga tidak lepas dari perhatian. Antusias mereka merupakan cerminan kalau mereka merespon dan menerima informasi yang disampaikan dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku

Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang kepada peneliti pada tanggal 23 September 2016 terkait dengan bagaimana mengenai antusias peserta sosialisasi berikut ini :

“Kalau kita sedang melakukan sosialisasi, yang kita harapkan pastilah para peserta itu tahu dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Kami selalu memberikan waktu untuk peserta bertanya kepada kami para petugas sosialisasi. Kalau ada yang masih kurang atau tidak mengerti silahkan bertanya, daripada nanti tidak paham dan repot dibelakang. Tapi selama ini selalu saja kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh peserta. Mereka bilangnyanya sudah paham, tapi nyatanya tidak. Nyatanya masih ada saja yang bingung.”

Kurangnya antusias peserta sosialisasi ketika kegiatan berlangsung merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi PBB-P2. Antusias peserta untuk bertanya ketika diberikan kesempatan berdiskusi sangatlah kurang. Hal tersebut diakui oleh peserta kegiatan sosialisasi PBB-P2 itu sendiri yaitu Bapak Waridi Kepala Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh dalam wawancara terkait bagaimana antusias para peserta secara keseluruhan dalam mengikuti sosialisasi PBB-P2, terutama ketika adanya forum diskusi pada tanggal 28 September 2016. Berikut pernyataannya :

“Waktu sosialisasi di balai kecamatan, ada diskusi tanya jawab dengan narasumber dan pelaksana. Kalau dari yang saya lihat memang sedikit sekali yang menggunakan kesempatan tersebut. Kebanyakan dari kami mengaku sudah paham tentang apa yang telah disampaikan narasumber sebelumnya. Tiap tahun juga sama saja sosialisasinya. Jadi ya tidak perlu bertanya banyak-banyak.”

3. Perubahan yang Terjadi Setelah Dilakukannya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

a. Pengetahuan Wajib Pajak Sebelum Sosialisasi PBB-P2

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan membayar pajak. Belum semuanya Wajib Pajak tahu peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Zuhrotunnisak, SE selaku Staf Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada wawancara tanggal 21 September 2016 terkait dengan bagaimana pengetahuan Wajib Pajak atau masyarakat sebelum adanya sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Jombang :

“Awalnya Wajib Pajak atau masyarakat tentu masih banyak yang belum tahu peraturan perpajakan PBB sebelum adanya sosialisasi. Buktinya ada Wajib Pajak yang tidak melapor apabila terjadi perubahan status Objek Pajak. Misalnya yang dulunya hanya sebidang tanah kosong, dan sekarang sudah menjadi bangunan. Banyak yang tidak lapor. Itu kan berarti mereka belum tahu peraturan perpajakan PBB-P2.”

Sosialisasi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang memiliki tujuan agar Wajib Pajak PBB-P2 mengetahui pasti mengenai peraturan PBB-P2 yang berlaku dan sadar untuk membayar pajaknya sehingga pendapatan daerah meningkat. Tujuan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak masyarakat atau Wajib Pajak di Kabupaten Jombang belum menyadari akan hal tersebut. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat atau Wajib Pajak yaitu Ibu Maroh pada wawancara 28 September 2016 terkait tahukah

masyarakat tentang peraturan PBB-P2 yang berlaku saat ini. Berikut pernyataannya :

“Kami orang biasa tidak tahu menahu apa itu PBB-P2 dan tidak tahu juga kalau sudah dialihkan ke pemerintah daerah seperti sekarang, bayarnya bagaimana, di mana saya tidak tahu. Sebelum ada sosialisasi ya tidak tahu apa-apa.”

Rendahnya pengetahuan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap PBB-P2 juga mempengaruhi kinerja perangkat desa yang selama ini menjadi perantara untuk menyampaikan segala informasi PBB-P2. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan salah satu perangkat desa yaitu Bapak Darto, Kepala Desa Bareng Kecamatan Kabu pada tanggal 29 September 2016 terkait dengan bagaimana pengetahuan masyarakat dan perangkat desa sebelum adanya kegiatan sosialisasi PBB-P2. Berikut ini pernyataannya :

“Sebelum ada sosialisasi PBB-P2 kita tidak tahu apa-apa ya. Mau menyampaikan ke warga juga bagaimana kalau tidak dibekali dulu. Jadi sebelum ada sosialisasi PBB-P2 kita juga bingung bagaimana pengurusan PBB-P2. Apalagi kami sebagai perangkat desa harus mengayomi seluruh warganya. Kalau tidak tahu informasi apa-apa tentang PBB-P2 bagaimana kami bisa melayani masyarakat dengan baik dan menyampaikan informasi PBB-P2 dengan baik pula ke masyarakat.”

b. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Setelah Sosialisasi PBB-P2

Adanya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan. Tercapai atau tidaknya tujuan tersebut, salah satu indikatornya adalah dengan melihat peningkatan pemahaman Wajib Pajak saat pengurusan

administrasi PBB-P2. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zuhrotunnisak, SE selaku Staf Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang pada wawancara tanggal 21 September 2016 terkait dengan bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah diadakan kegiatan sosialisasi PBB-P2./ Berikut yang disampaikan :

“Setelah sosialisasi biasanya kita lihat perubahan apa yang terjadi. Dilihat, Wajib Pajak ini sudah makin tahu atau belum tentang peraturan PBB-P2. Kita bandingkan dengan tahun lalu. Meningkat atau tidak Wajib Pajak yang tahu mengenai peraturan PBB-P2. Sekarang ini sudah lebih baik, sudah lumayan yang sadar diri untuk lapor ke kita apabila ada perubahan terhadap objek pajak. Itu kan berarti sudah cukup untuk mengetahui, mereka ini tahu dan mau melaksanakan peraturan yang berlaku. Tapi kami selalu berharap masyarakat nantinya akan paham semua dengan pajak terutama PBB-P2. Kami ingin masyarakat sadar pajak beserta administrasinya.”

Masyarakat atau Wajib Pajak di Kabupaten Jombang sudah lebih banyak yang mengetahui peraturan-peraturan PBB-P2. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Wajib Pajak Ibu Dheny, warga Kecamatan Kaliwungu Jombang pada wawancara tanggal 27 September 2016 terkait dengan perubahan apa yang terjadi setelah dilakukan sosialisasi PBB-P2. Berikut ini pernyataannya:

“Sekarang kita masyarakat tahu apa itu PBB-P2, ya sejak adanya banner-banner di jalan. Mereka pemerintah mensosialisasikan kepada kami masyarakat awam melalui media-media. Jadi sekarang paling tidak sudah banyak yang tahu harus sadar bayar pajak apalagi PBB-P2. Awalnya yang kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu melalui sosialisasi, entah dari media cetak atau dari perangkat desa kami yang telah mengikuti sosialisasi PBB-P2.”

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi di DPPKAD Kabupaten Jombang

a. Perencanaan pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan

1) Waktu Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 haruslah direncanakan dahulu dengan baik agar berjalan dengan lancar. Perencanaan waktu pelaksanaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Penentuan waktu dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan teratur dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perencanaan waktu yang dilakukan oleh DPPKAD untuk melakukan kegiatan sosialisasi langsung PBB-P2 sudah cukup baik. DPPKAD Kabupaten Jombang mempertimbangkan jadwal dengan baik dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Perencanaan jadwal kegiatan tersebut dilakukan dengan menentukan tanggal pada minggu pertama di bulan Maret pada setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan selama 7 hari kerja dan serentak di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang. Setelah menentukan tanggal pelaksanaan, pihak DPPKAD akan menghubungi pihak kecamatan untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan di seluruh wilayahnya. Jumlah kecamatan yang cukup banyak tersebutlah, DPPKAD mengatur jadwal sedemikian rupa dengan efektif dan

efisien. Agar tidak membutuhkan waktu yang lama, DPPKAD Kabupaten Jombang menyusun tim untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tim tersebut bertugas untuk melakukan sosialisasi PBB-P2 secara serentak dengan pembagian wilayah yang sudah diatur sebelumnya. Tim yang dibentuk adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Kabupaten Jombang Tahun 2016-2017

TIM I	Sekda Asisten I (Pemerintahan & Kesra) Kepala BAPPEDA Kabid Pendapatan Daerah DPPKAD Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD Staf DPPKAD
TIM II	Asisten II (Perekonomian & Pembangunan) Inspektur Kabag Hukum Kepala SATPOL PP Kasi Penagihan & Pelaporan DPPKAD Staf DPPKAD
TIM III	Asisten III (Administrasi Umum) Kepala DPPKAD Kabag Humas Kasi Penetapan DPPKAD Staf DPPKAD

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang (*Data Diolah*)

Tim pelaksana kegiatan sosialisasi PBB-P2 terbagi menjadi 3 (tiga). Tim-tim tersebut bertugas menyampaikan informasi PBB-P2 kepada peserta sosialisasi di seluruh Kabupaten Jombang. Dibaginya tim pelaksana tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu, karena memang waktu sosialisasi direncanakan hanya selama 7 hari kerja. Setiap tim terdiri dari berbagai pihak yang memiliki perannya

masing-masing. Setiap anggota tim bertugas sebagai informan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Pada pelaksanaannya, memang tidak semua anggota dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal seperti itu dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya padatnya jadwal petinggi daerah seperti Sekda. Tidak hadirnya salah satu anggota sosialisasi tidak sepenuhnya mempengaruhi bagaimana informasi disampaikan kepada peserta sosialisasi PBB-P2. Kegiatan sosialisasi PBB-P2 tetap dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Narasumber akan menyampaikan beberapa poin penting untuk disampaikan kepada peserta sosialisasi PBB-P2. Seperti Assisten II, bertugas menyampaikan bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Jombang yang merupakan pemasukan paling besar. Kemudian diharapkan peserta sosialisasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada warganya agar masyarakat tahu dan sadar akan PBB-P2. Selain itu anggota yang lain juga mengimbau jangan sampai pemungut PBB-P2 melanggar aturan dan berhadapan dengan hukum. Semua informasi tersebut disampaikan agar peserta tahu dan paham akan peraturan-peraturan yang berlaku.

Setelah terbentuk tim sosialisasi, selanjutnya DPPKAD Kabupaten Jombang menentukan atau menyusun jadwal kegiatan sosialisasi yang kemudian akan dikonfirmasi kepada pihak terkait

yaitu pihak kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan jadwal pelaksanaan dan tersedianya sarana tempat kegiatan sosialisasi PBB-P2. Apabila pihak kecamatan tidak dapat melakukan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DPPKAD, maka akan dilakukan penyesuaian jadwal sosialisasi. Berikut jadwal sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Jombang :

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Kabupaten Jombang Tahun 2017

No.	Hari/Tanggal Waktu	Tempat/Lokasi		
		TIM I	TIM II	TIM III
1.	Selasa, 7 Maret 2017	Kec. Ploso	Kec. Kudu	Kec. Ngusikan
2.	Rabu, 8 Maret 2017	Kec. Tembelan	Kec. Kabuh	Kec. Plandaan
3.	Kamis, 9 Maret 2017	Kec. Bandarkedung Mulyo	Kec. Perak	Kec. Gudo
4.	Senin, 13 Maret 2017	Kec. Kesamben	Kec. Mojoagung	Kec. Sumobito
5.	Selasa, 14 Maret 2017	Kec. Mojowarno	Kec. Jogoroto	Kec. Peterongan
6.	Rabu, 15 Maret 2017	Kec. Diwek	Kec. Megaluh	Kec. Jombang
7.	Kamis, 16 Maret 2017	Kec. Wonosalam	Kec. Ngoro	Kec. Bareng

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang (*Data Diolah*)

Berdasarkan jadwal sosialisasi di atas, maka terlihat bahwa setiap tim melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 secara bersamaan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. DPPKAD kabupaten Jombang melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 selama 7 hari

kerja. Selama 7 hari tersebut, setiap harinya DPPKAD melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 ke 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Jombang secara bersamaan. Apabila tidak dibentuk 3 (tiga) tim, maka DPPKAD akan memerlukan banyak waktu hanya untuk sosialisasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang.

Menurut peneliti, perencanaan waktu yang dilakukan sudah cukup baik dan efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat bagaimana DPPKAD Kabupaten Jombang membuat tim pelaksana kegiatan sosialisasi. Adanya perencanaan waktu yang sedemikian rupa, maka kegiatan sosialisasi PBB-P2 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Target Kegiatan

Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat wawancara kepada narasumber, target kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Jombang adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak mengenai PBB-P2.

Target kegiatan tersebut disusun dalam sebuah tabel perencanaan. Berikut tabel perencanaannya :

Tabel 5. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2016-2017

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja						Lokasi
	Capaian Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
Sosialisasi PBB-P2	Terlaksananya Perda Pajak Daerah	Perda PBB-P2 Meningkatnya penerimaan PBB-P2	Meningkatnya Kesadaran WP	Perda PBB-P2 Realisasi PBB-P2 meningkat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Perda PBB-P2	Kantor balai kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang (*Data Diolah*)

Berdasarkan tabel di atas, peneliti melihat bahwa DPPKAD bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi PBB-P2. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah melalui PBB-P2. Selain itu, DPPKAD bertujuan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan Wajib Pajak.

Apabila dilihat dari target yang ditentukan oleh pihak pelaksana kegiatan sosialisasi yaitu DPPKAD Kabupaten Jombang, peneliti berpendapat bahwa target tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Bahwa pada dasarnya suatu kegiatan sosialisasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi guna peningkatan pengetahuan penerima informasi. Berdasarkan perencanaan yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Jombang, peneliti melihat bahwa target yang ditentukan secara keseluruhan adalah

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila masyarakat dan Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran, maka akan berpengaruh pada penerimaan PBB-P2 itu sendiri. Perencanaan target sosialisasi tersebut bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan memiliki fokus yang lebih tepat sasaran.

3) Media yang Digunakan

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Cangara, 2006:119). Media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi ada dua, media cetak dan media elektronik. Media cetak yang digunakan berupa pamflet atau selebaran yang berisikan informasi mengenai pajak PBB-P2. Pamflet tersebut memuat informasi PBB-P2 secara garis besar saja seperti pengertian umum PBB-P2, obyek dan subyek PBB-P2, dan tarif PBB-P2.

Pamflet PBB-P2 diletakkan di *lobby* kantor yang hanya dapat diambil oleh masyarakat yang datang ke kantor. Menurut Peneliti, pamflet-pamflet tersebut seharusnya disebarakan kepada masyarakat. Penyebaran pamflet dapat dilakukan dengan membagi-bagikan pamflet kepada pegawai pelayanan atau melalui perangkat desa. Menggunakan cara yang seperti itu, maka diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang akan mengetahui pamflet yang berisikan informasi PBB-P2 tersebut.

Selain menggunakan media cetak berupa pamflet, DPPKAD Kabupaten juga melakukan sosialisasi PBB-P2 melalui pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis yang kemungkinan dapat mudah dibaca oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan dalam spanduk berisikan himbauan untuk membayar pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Peneliti menemukan bahwa penggunaan spanduk seperti itu kurang efektif untuk masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih sering mengabaikan spanduk-spanduk dijalanan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti dapat ketika mewancarai masyarakat atau Wajib Pajak mengenai spanduk tersebut. Mereka menyampaikan bahwa dengan adanya spanduk tersebut bisa dibilang kurang efektif karena masyarakat hanya membaca sepintas saja. Biasanya dalam spanduk tersebut tertera himbauan membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo dan tanpa penjelasan lebih lanjut. Selain itu masyarakat menilai spanduk yang terpasang di persimpangan-persimpangan jalan di Kabupaten Jombang kurang menarik perhatian masyarakat. Spanduk yang terpasang terlihat lusuh dan ala kadarnya saja, hal tersebut menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk memperhatikan lebih lanjut spanduk tersebut.

Sedangkan untuk media elektronik yang digunakan oleh DPPKAD untuk mensosialisasikan PBB-P2 adalah penggunaan radio. Radio merupakan media elektronik yang sudah cukup lama

dikenal masyarakat, namun dengan beriringnya kemajuan teknologi, minat masyarakat terhadap radio sudah berkurang. Masyarakat pada era sekarang ini lebih tertarik menggunakan media online lainnya yang berhubungan dengan internet. Hal tersebut dikarenakan media online lebih mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan radio, radio hanya dapat diakses di wilayah tertentu sesuai frekuensi radio tersebut.

Saat ini belum tentu seluruh masyarakat mendengarkan radio, apalagi penyampaian informasi di radio biasanya disampaikan secara garis besarnya saja dengan penyampaian yang cukup cepat karena disebabkan oleh durasi penyiaran yang cukup singkat. Masyarakat sekarang lebih memilih informasi yang mudah didapat dan diakses secara instan melalui suatu media *online*.

Masyarakat di Kabupaten Jombang sudah banyak yang mengenal dan menggunakan media online seperti *Facebook*. *Facebook* adalah salah satu situs jejaring sosial pertemanan yang ada di internet. Hampir setiap orang memiliki telepon genggam yang memiliki aplikasi *Facebook*. Aplikasi mudah diakses oleh setiap orang dan biasanya digunakan untuk menjalin pertemanan dan berbagi berbagai informasi.

Penyampaian informasi PBB-P2 melalui media *online* seperti *Facebook*, menurut peneliti lebih efektif mengingat apabila banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Selain

itu penyebaran informasi dapat dikatakan lebih cepat daripada melalui radio. Aplikasi *Facebook* memiliki kelebihan mudah diakses oleh siapa saja dan mudah dalam penggunaannya.

4) Fasilitas yang Digunakan

Berdasarkan penjelasan dari Seksi Penetapan PBB-P2 dan Staff Pelayanan DPPKAD Kabupaten Jombang, fasilitas yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi terbatas. Pelaksana sosialisasi menggunakan fasilitas berupa *Flashdisk* dan selebaran. Fasilitas yang digunakan, menurut peneliti sudah cukup karena pihak pelaksana menggunakan *Flashdisk* secara terpisah untuk setiap desa di Kabupaten Jombang. Penggunaan fasilitas tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan data terkait desa-desa yang bersangkutan.

Namun kenyataannya, tidak semua peserta sosialisasi memahami apa fungsi dari *Flashdisk* itu sendiri. Tidak semua peserta sosialisasi mengetahui dan dapat menggunakan komputer maupun laptop untuk menggunakan *Flashdisk* tersebut. Hal tersebut didasari oleh berbedanya kemampuan setiap orang. Terdapat beberapa orang atau peserta yang tidak memahami cara penggunaan komputer. Apabila sebagian dari mereka tidak mengetahui hal tersebut, lalu bagaimana mereka bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas tersebut. Apalagi fasilitas ini diketahui baru diberikan pada sosialisasi tahun 2016 silam.

Peneliti berpendapat bahwa fasilitas *Flashdisk* memang cukup baik, namun belum tentu efektif apabila mengingat berbedanya kemampuan seseorang untuk menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas *Flashdisk* dapat berfungsi dengan baik dan tepat apabila dilakukan pendampingan untuk menggunakannya. Sedangkan untuk para pesertanya mau tidak mau harus belajar menggunakan komputer. Hal tersebut dikarenakan fasilitas seperti *Flashdisk* adalah fasilitas yang berbasis komputer.

Selain *Flashdisk* dan *handout* materi, peserta sosialisasi PBB-P2 juga diberikan fasilitas seperti pemberian konsumsi berupa kotak *snack* dan *souvenir*. Setiap lokasi yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi juga disediakan spanduk kegiatan, *microphone* dan pengeras suara. Fasilitas seperti *microphone* dan pengeras suara disediakan oleh pihak kecamatan yang bertugas sebagai penyedia sarana lokasi/tempat untuk kegiatan tersebut.

Fasilitas-fasilitas tersebut disediakan sebagai fasilitas pendukung untuk kelancaran kegiatan sosialisasi PBB-P2. Pemberian *souvenir* dilakukan untuk menarik minat peserta sosialisasi yang telah menerima undangan untuk datang mengikuti kegiatan tersebut. Peserta sosialisasi akan merasa senang apabila mereka diberi *souvenir* berupa barang-barang yang bermanfaat.

Menurut peneliti, hal tersebut dapat meningkatkan peserta sosialisasi untuk berpartisipasi di waktu mendatang. Namun ada

beberapa peserta yang tidak sepenuhnya datang untuk menerima informasi PBB-P2 dan nantinya akan disampaikan kembali ke masyarakat atau Wajib Pajak. Beberapa peserta tersebut datang hanya tertarik dengan adanya *souvenir* dan kurang tertarik dengan materi sosialisasi karena dianggap sama saja setiap tahunnya dan tidak perlu diulang-ulang.

Hal-hal seperti itu adalah salah satu faktor yang menurut peneliti dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap PBB-P2. Faktor tersebut berpengaruh dikarenakan yang mengikuti sosialisasi yaitu peserta di kecamatan adalah para perangkat desanya saja, dan apabila perangkat desa yang hadir tidak memahami informasi dan datang dengan niat yang berbeda hanya untuk mendapatkan *souvenir*, maka apa yang akan didapat oleh masyarakat nantinya. Apabila perangkat desa yang bertugas sebagai wakil dari masyarakat tidak tahu dengan benar dan pasti informasi-informasi yang disampaikan saat sosialisasi. Hal seperti itulah yang dapat menjadi faktor mengapa masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan PBB-P2 yang berlaku dan fungsinya membayar PBB-P2.

2. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal yang Menjadi Hambatan atau Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah kurang maksimalnya fasilitas *LCD* Proyektor. Hal

tersebut terjadi karena DPPKAD Kabupaten Jombang hanya memiliki 1 (satu) buah saja. Sedangkan tim pelaksana terdiri dari 3 (tiga) tim yang melakukan kegiatan secara bersamaan di wilayah yang berbeda. Sebenarnya mereka membutuhkan fasilitas seperti *LCD* Proyektor. *LCD* Proyektor adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi, karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. *LCD* Proyektor dapat bekerja dengan dilengkapi peralatan tambahan yaitu kabel data yang dapat menghubungkan antara *LCD* Proyektor dengan komputer atau laptop.

Kurang maksimalnya fasilitas yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi tersebut terjadi karena DPPKAD Kabupaten Jombang hanya memiliki satu buah *LCD* Proyektor. Menurut peneliti, dengan adanya fasilitas *LCD* Proyektor yang memadai, maka dapat menunjang kelancaran penyampaian informasi saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. *LCD* Proyektor memiliki peran yang cukup penting dalam sosialisasi dengan masyarakat. Fungsi dari *LCD* Proyektor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *LCD* Proyektor dapat menampilkan segala materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Materi yang disampaikan biasanya dalam bentuk *Microsoft Power Point*. Fungsi seperti ini dapat meringankan petugas pelaksana sosialisasi untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik perhatian *audience*.

- b. *LCD* Proyektor dapat menghemat waktu dalam penyampaian materi. Petugas pelaksana kegiatan sosialisasi dapat menghemat waktu dengan menampilkan materi sosialisasi melalui *LCD* Proyektor.

Presentasi yang bisa ditampilkan melalui *LCD* Proyektor dapat bervariasi. Mulai dari video, audio, teks, dan grafis. Penyampaian materi sosialisasi akan lebih jelas dan menarik bagi peserta apabila disertai dengan persiapan yang kreatif dari petugas penyampai materi. Cara ini akan lebih baik daripada petugas penyampai informasi hanya berbicara di lokasi sosialisasi dari awal sampai akhir kegiatan. Penyampaian materi sosialisasi yang menarik akan meminimalisir rasa bosan yang mungkin saja dihadapi oleh peserta sosialisasi.

Menurut narasumber yang peneliti wawancara, mereka bisa saja melakukan peminjaman ke PEMDA, namun ada saja kendala untuk meminjam. Kendala tersebut biasanya dikarenakan PEMDA sendiri juga membutuhkan *LCD* Proyektor. Selain itu, untuk peminjaman perlu dilakukan koordinasi antara kedua belah pihak. Koordinasi diperlukan untuk menentukan waktu peminjaman dan lama penggunaannya.

DPPKAD Kabupaten Jombang seharusnya memiliki *LCD* Proyektor untuk menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi. Faktor penghambat seperti ini seharusnya masih dapat diupayakan untuk mengatasinya. Apabila DPPKAD belum memiliki cukup anggaran untuk memiliki *LCD* Proyektor secara pribadi, maka DPPKAD diharapkan lebih cepat untuk

melakukan peminjaman ke PEMDA, agar dapat meminjam LCD Proyektor sesuai dengan yang dibutuhkan DPPKAD untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Peneliti beranggapan bahwa *LCD* Proyektor merupakan fasilitas pendukung yang cukup penting dan berpengaruh terhadap penyampaian materi. Ketika peneliti mewancarai peserta sosialisasi, sebagian besar mereka sangat setuju apabila penyampaian materi dibantu dengan adanya *LCD* Proyektor. Bagi mereka fasilitas seperti itu dapat menjadi interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Pemahaman Peserta Sosialisasi PBB-P2 Atas Informasi yang Disampaikan

Pemahaman dari peserta sosialisasi dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang mengikuti dan memperoleh informasi melalui sosialisasi, tingkat pemahaman materinya masih dapat terbilang kurang maksimal. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat atau Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pengajuan administrasi PBB-P2 di pelayanan DPPKAD Kabupaten Jombang.

Sebagai contoh, ketika sosialisasi PBB-P2 dilakukan, petugas menyampaikan bahwa apabila ada perubahan status pada obyek pajak PBB-P2 maka Wajib Pajak harus segera melapor. Hal seperti

itu pasti selalu disampaikan saat sosialisasi. Namun pada kenyataannya, peneliti menemukan fakta bahwa Wajib Pajak tidak melapor apabila terjadi perubahan status obyek pajak. Misalnya yang awalnya hanya sebidang tanah kosong, kemudian sekarang telah berdiri bangunan di atas tanah tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melaporkan hal tersebut. Apabila petugas DPPKAD Kabupaten Jombang melakukan pengawasan terhadap seluruh obyek pajak di Kabupaten Jombang, maka tidak akan jadi solusi yang efektif. Di sinilah di butuhkan kepaahaman mendalam dari masyarakat dan Wajib Pajak terhadap peraturan PBB-P2 yang berlaku disertai dengan kesadaran mereka untuk segera melaksanakan apa yang mereka tahu sebagai kewajiban mereka.

2) Antusiasme Peserta Sosialisasi PBB-P2

Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 terus dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah melalui pembayaran PBB-P2. Selain itu kegiatan tersebut diadakan untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 sebelum jatuh tempo yaitu pada 30 September. Ketika pelaksanaan sosialisasi, dibutuhkan antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan. Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti, peserta sosialisasi PBB-P2 yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berperan sebagai kolektor PBB-P2 di tingkat desa, mereka memiliki antusias yang cukup tinggi

untuk menghadiri kegiatan tersebut. Antusias yang tinggi tersebut dipicu beberapa hal. Faktor pemicu tersebut adalah adanya pembagian *souvenir* setelah kegiatan sosialisasi berlangsung yang berupa barang seperti payung atau tas kerja berukuran kecil.

Walaupun sebagian besar peserta yang diundang seluruhnya datang, namun ketika pelaksanaan kegiatan para peserta sosialisasi akan diberikan kesempatan untuk bertanya apa saja yang belum dimengerti mengenai materi sosialisasi PBB-P2 yang telah disampaikan. Namun nyatanya peneliti menemukan bahwa peserta tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut. Alasan-alasan yang timbul ketika ditanya mengenai mengapa mereka para peserta tidak menggunakan kesempatan diskusi tersebut dengan baik, jawaban yang peneliti dapat adalah mereka merasa bingung bagaimana harus mengutarakan ketidakpahaman tersebut. Selain itu sebagian dari peserta sosialisasi merasa bahwa informasi yang disampaikan selalu sama dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sikap-sikap seperti inilah yang menurut peneliti dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kegiatan sosialisasi PBB-P2.

Berdasarkan penjelasan dari Seksi Penetapan DPPKAD Kabupaten Jombang, hambatan-hambatan seperti ini sudah sering dihadapi. Pihak petugas sudah berupaya menjalin komunikasi dengan baik kepada masyarakat agar terjadi kenyamanan ketika diskusi forum. Memang pada dasarnya, peserta sosialisasi enggan

untuk bertanya karena merasa benar-benar paham atau tidak tahu harus bertanya apa kepada kami karena kurang paham. Ketika pengajuan administrasi PBB-P2 dilakukan, barulah terlihat bahwa mereka yang mengikuti sosialisasi masih ada saja yang bingung dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menemukan suatu peristiwa di mana ada seorang perangkat desa yang berperan sebagai kolektor PBB-P2 di desanya, belum melengkapi persyaratan pengajuan mutasi/pecah SPPT PBB. Ketika melakukan pengajuan administrasi, mereka kebanyakan selalu kurang persyaratan yang biasanya berupa Surat Keterangan dari Desa mengenai obyek pajak yang sedang diajukan.

Hal-hal seperti itu sebenarnya sudah disampaikan saat sosialisasi di kecamatan. Berulang kali petugas menyampaikan hal tersebut, tapi nyatanya masih banyak yang tidak melaksanakan peraturan yang telah disampaikan. Memang terlihat sepele, namun nyatanya antusiasme masyarakat atau Wajib Pajak untuk lebih memahami dan sadar akan peraturan yang berlaku masih kurang maksimal.

3. Evaluasi Perubahan yang Terjadi Setelah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi

a. Pengetahuan Wajib Pajak Sebelum Adanya Sosialisasi PBB-P2

Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi, sudah jelas bahwa masyarakat dan Wajib Pajak tidak memahami peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku. Bahkan peneliti menemukan bahwa masyarakat

bersikap acuh terhadap pajak. Mereka beranggapan pajak tidaklah begitu penting dan rumit pengurusannya. Masyarakat merasa diberatkan dengan adanya pajak, sehingga mereka kurang peduli terhadap PBB-P2.

Kurang pedulinya masyarakat terhadap peraturan PBB-P2 nantinya akan mempengaruhi kesadaran membayar pajak terutangnya. Untuk membayar saja enggan apalagi untuk mengurus pengajuan administrasi yang dimiliki Wajib Pajak yang dinilai rumit. Peneliti menemukan bahwa, masyarakat atau Wajib Pajak masih banyak yang tidak tahu kalau wajib melapor apabila terjadi perubahan pada objek pajaknya. Masyarakat enggan melakukan pengurusan administrasi untuk melaporkan objek pajak baru. Sebagian besar masyarakat banyak yang menyerahkan pengurusan administrasi PBB-P2 melalui perangkat desa. Padahal sangat diharapkan masyarakat dan Wajib Pajak melakukan kewajiban itu sendiri dan tidak berpikiran bahwa pengurusan administrasi PBB-P2 adalah rumit. Peneliti berpendapat bahwa masih sangat minim sekali pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak pada peraturan PBB-P2 apabila sama sekali tidak ada sosialisasi PBB-P2 dari pemerintah.

Selain itu apabila tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak, maka akan timbul masalah baru yakni opini masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak transparan kepada masyarakatnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, peneliti menemukan bahwa apabila tidak ada kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang lebih lanjut, maka pengetahuan

masyarakat dan Wajib Pajak akan peraturan PBB-P2 sangatlah kurang dan nantinya berpengaruh besar terhadap kesadaran dan kepatuhan untuk membayar dan memenuhi administrasi PBB-P2.

b. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Setelah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Berdasarkan pernyataan dari Seksi Penetapan DPPKAD Kabupaten Jombang dan didukung oleh pernyataan Staff Bidang Pendapatan Kabupaten Jombang, dengan adanya kegiatan sosialisasi PBB-P2 dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut meliputi jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dan syarat-syarat pengajuan administrasi PBB-P2 yang meliputi 7 (tujuh) jenis pelayanan. Kegiatan sosialisasi sangat mempengaruhi dalam peningkatan pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan PBB-P2 yang berlaku dapat dilihat dari jumlah peningkatan Wajib Pajak setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak menandakan bahwa masyarakat semakin tahu dan sadar mengenai pentingnya membayar pajak dan melaporkan objek pajak yang dimilikinya. Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Jombang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Jombang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2014	649.888 Wajib Pajak
2015	650.500 Wajib Pajak
2016	650.900 Wajib Pajak

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang (*Data Diolah, 2016*)

Berdasarkan tabel jumlah Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Jombang di atas, peneliti melihat peningkatan jumlah Wajib Pajak PBB-P2. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak terhadap PBB-P2. Apabila mereka mengetahui dan memiliki kesadaran yang tinggi, maka mereka akan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Masyarakat dan Wajib Pajak menjadi tahu setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang diselenggarakan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang.

Dikarenakan jumlah Wajib Pajak meningkat setiap tahunnya, Pemerintah khususnya DPPKAD Kabupaten Jombang diharapkan tidak cepat puas dan lega. Setiap tahunnya perlu ditingkatkan kualitas sosialisasi PBB-P2 agar masyarakat Kabupaten Jombang lebih banyak tahu mengenai PBB-P2. Masyarakat perlu diberikan pendampingan agar pendapatan PBB-P2 terus meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Jombang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) pada tahun 2014 silam, Pemerintah Kabupaten Jombang memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menjadi hal baru bagi masyarakat dan Wajib Pajak. Pengalihan kewenangan PBB-P2 perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak PBB-P2. Sosialisasi perpajakan PBB-P2 memiliki tujuan untuk memberikan informasi peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan Wajib Pajak terhadap PBB-P2. Pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak nantinya akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan membayar pajak terutangnya.

1. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 yang Dilakukan Oleh DPPKAD Kabupaten Jombang

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Perencanaan waktu yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang, dinilai sudah cukup baik, karena telah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang. Perencanaan waktu dilakukan dengan matang dan disertai dengan pertimbangan yang jelas. Pelaksanaan kegiatan

sosialisasi PBB-P2 dilakukan pada minggu pertama bulan Maret selama 7 hari kerja. Efisiensi waktu juga telah dilakukan dengan baik oleh pihak DPPKAD Kabupaten Jombang dengan cara membentuk 3 (tiga) tim pelaksana sosialisasi. Dasar pembentukan tim tersebut adalah banyaknya kecamatan di Kabupaten Jombang yakni sejumlah 21 kecamatan dan untuk efisiensi waktu maka terbentuklah tim-tim tersebut. Apabila dibandingkan dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang telah sesuai dan berjalan lancar.

b. Target Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Perencanaan target dengan diadakannya kegiatan sosialisasi juga dinilai cukup bagus. DPPKAD Kabupaten Jombang telah menentukan dasar target atau tujuan berdasarkan peristiwa fakta berupa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak, khususnya PBB-P2 yang baru berjalan 2 (dua) tahun dikelola oleh Pemerintah Daerah. PBB-P2 yang tergolong baru di Pemerintahan Daerah ini, perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat dan Wajib Pajak. Target yang telah ditentukan DPPKAD Kabupaten Jombang tidak hanya untuk masyarakat sekedar tahu, namun untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak terutang serta mengetahui dengan jelas pengajuan administrasi terkait PBB-P2, sehingga pandangan masyarakat dan Wajib Pajak terhadap aturan-

aturan yang berlaku tidak selalu rumit dan sebenarnya mudah. Hal-hal seperti itu nantinya akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak PBB-P2 dan realisasi dari target yang telah ditentukan. Harapan-harapan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan melalui penerimaan PBB-P2 tertuang dengan baik melalui target kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut memiliki fokus yang jelas dan terarah.

c. Bentuk Media yang Digunakan untuk Sosialisasi PBB-P2

Penyampaian informasi atau materi kegiatan sosialisasi dibantu dengan beberapa jenis media. Media yang digunakan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang adalah pamflet/selebaran, spanduk, dan penyiaran radio. Media-media tersebut memiliki peran masing-masing untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pemenuhan target diadanya kegiatan sosialisasi PBB-P2 dan interaksi secara langsung dengan masyarakat atau Wajib Pajak

d. Fasilitas yang Digunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Fasilitas merupakan unsur penunjang penting lainnya. DPPKAD Kabupaten Jombang menggunakan fasilitas berupa 306 *Flashdisk* yang berisikan data per desa di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. *Flashdisk* tersebut nantinya akan dibagikan kepada perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi di kecamatan masing-masing. Selain *Flashdisk*, pelaksana sosialisasi menggunakan fasilitas laptop dan *handout* materi. Penyampaian

dilakukan dengan penyampaian secara lisan dari pemberi informasi kepada peserta kegiatan sosialisasi. Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas yang digunakan DPPKAD Kabupaten Jombang masih kurang memadai untuk menunjang keberhasilan pencapaian target atau tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi.

2. Faktor Internal dan Eksternal yang Menjadi Hambatan atau Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Jombang selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi PBB-P2 adalah tidak maksimalnya fasilitas yang digunakan dalam proses kegiatan sosialisasi. DPPKAD Kabupaten Jombang sebenarnya membutuhkan fasilitas berupa *LCD* Proyektor untuk menyampaikan materi dengan baik saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Namun kendala yang terjadi adalah, bahwa DPPKAD Kabupaten Jombang hanya memiliki 1 (satu) *LCD* Proyektor saja. Tim pelaksana kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 3 (tim) dan tentunya DPPKAD Kabupaten Jombang membutuhkan 3 (tiga) *LCD* Proyektor.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi hambatan bagi DPPKAD Kabupaten Jombang dalam melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2 adalah kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan dan pengaplikasiannya dalam pengurusan administrasi

PBB-P2. Selain itu faktor lain yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan adanya kegiatan sosialisasi adalah kurang antusiasnya peserta ketika diberikan kesempatan diskusi tanya jawab mengenai peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku. Hal tersebut merupakan masalah bagi pelaksana karena merupakan salah satu bentuk kurangnya interaksi di antara pelaksana dan peserta sosialisasi. Tidak antusiasnya peserta nantinya akan menjadi masalah baru bagi DPPKAD Kabupaten Jombang, karena terjadi kesalahan-kesalahan yang Wajib Pajak lakukan dan akan merepotkan staff pelayanan.

3. Perubahan yang Terjadi Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

a. Pengetahuan Wajib Pajak Sebelum Adanya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Sebelum adanya kegiatan sosialisasi, pengetahuan masyarakat akan pajak PBB-P2 terlihat masih sangat minim dan kurang. Pengetahuan yang kurang tersebut menyebabkan sikap acuh untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

b. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Setelah Adanya Sosialisasi Tentang Peraturan PBB-P2 yang berlaku

Sosialisasi pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap aturan terkait PBB-P2. Setelah dilakukan sosialisasi, pengetahuan masyarakat semakin

meningkat dengan terbuktinya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakannya. Setelah adanya sosialisasi PBB-P2, tidak sedikit Wajib Pajak yang mulai sadar akan pentingnya membayar pajak dan tidak menganggap rumit pengajuan administrasi PBB-P2. Mereka cenderung mengetahui kemudian mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang sudah tahu tapi tetap enggan untuk membayar pajak dan mengurus sendiri pengajuan administrasi PBB-P2. Hal seperti ini harus tetap diupayakan oleh DPPKAD Kabupaten Jombang agar pengetahuan masyarakat akan PBB-P2 semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan tujuan kegiatan sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut :

1. Mengurangi penggunaan radio yang pada saat ini dinilai kurang menarik dan efektif bagi masyarakat. Minat masyarakat saat ini cenderung tidak selalu mendengarkan radio. Terlebih lagi sosialisasi melalui radio kurang efektif karena penyampaian informasi yang cenderung sepiantas dan garis besarnya saja, hal tersebut dikarenakan adanya durasi penyiaran yang ditentukan oleh pihak radio.
2. Pengurangan penggunaan spanduk-spanduk yang dipasang di persimpangan-persimpangan jalan dengan kualitas spanduk yang peneliti

nilai kurang layak dan terkesan ala kadarnya. Hal tersebut dikarenakan spanduk yang dipasang saat ini kurang menarik perhatian masyarakat serta tidak detailnya informasi yang disampaikan.

3. Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan dapat memanfaatkan media online atau internet. Karena saat ini, minat masyarakat jauh lebih tinggi pada media online. Melalui media online, informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan praktis dan mudah. Seiring dengan majunya teknologi, masyarakat sekarang sudah dapat memanfaatkan media online dengan baik untuk mencari informasi. Diharapkan Pemerintah memfasilitasi DPPKAD Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara online.
4. Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan sosialisasi PBB-P2. Seperti yang telah disimpulkan di atas, bahwa DPPKAD Kabupaten Jombang memerlukan LCD Proyektor untuk membantu penyampaian materi sosialisasi.
5. Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan dapat terus melakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2. Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya sebagai *reminder* atau pengingat bagi masyarakat dan Wajib Pajak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Diadakannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin, masyarakat dan Wajib Pajak maka akan semakin tahu dan sadar

bagaimana pentingnya membayar pajak PBB-P2 bagi pembangunan daerah.

6. Staff Pelayanan DPPKAD Kabupaten Jombang diharapkan mendampingi masyarakat dan Wajib Pajak yang melakukan pengajuan administrasi PBB-P2 agar pengetahuan dan pemahaman mereka semakin meningkat dan anggapan sebagian besar masyarakat mengenai rumitnya administrasi PBB-P2 berangsur-angsur akan berkurang.
7. Bagi masyarakat dan Wajib Pajak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2 dalam bentuk apapun. Apabila mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2 di kecamatan, diharapkan mempergunakan dengan baik kesempatan tersebut untuk aktif bertanya dan berdiskusi dengan pelaksana kegiatan mengenai apapun yang berkaitan dengan PBB-P2. Hal tersebut dikarenakan dapat mendorong keberhasilan kegiatan sosialisasi sesuai tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan PBB-P2, dan mendorong kelancaran pengurusan administrasi PBB-P2 di Pelayanan DPPKAD Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi, Abdul Jabar, Cepi Safrudin. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Basamalah, Anies S. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi, Edisi Tiga*. Depok : Usaha Kami

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset

Marihot, Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian, Edisi Ketiga*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Buku I Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat

Samudera. 2004. *Sosialisasi Perpajakan, Edisi 41*. Jakarta : Komputindo

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat

Uzer, Usmar. 2003. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

INTERNET :

Anonim, 2016. Pengertian dan Tujuan Sosialisasi Menurut Para Ahli. <http://perpustakaancyber.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-sosialisasi-dan-pembentukan-kepribadian.html?m=1>, (Diakses pada 21 Februari 2016 Pukul 19.51)

Anonim, 2016. Teknik Kebijakan Publik. <http://www.scribd.com/doc/54600640/Teknik-Analisis-Kebijakan-Publik#scribd>, (Diakses pada 19 Maret 2016, Pukul 15.30)

JURNAL & SKRIPSI :

Ayu Puspitasari, Nilla. 2012. *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya.

Binambuni, Donny. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Gusti Suawa, Shella. 2015. *Strategi Komunikasi Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Samarinda*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2013, 1(1): 183-200

Sahputra, Dimas Weiby. 2015. *Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batu*. Skripsi Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

PERATURAN PEMERINTAH :

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

LAMPIRAN I**Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Wiwit Kurniawati Nindy Sahputri
Nomor Induk Mahasiswa : 125030400111010
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 20 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Grobogan, RT 003/RW 004, Desa
Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten
Jombang
E-mail : nindykurnias@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri Kabuh II, Jombang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Tembelang, Jombang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Jombang, Jombang
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Malang

PENGALAMAN

1. Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, Jl. KH. Wachid Hasyim No. 49 Jombang.



Malang, 31 Januari 2017

Wiwit Kurniawati Nindy S

LAMPIRAN 2

a. Transkrip Wawancara Petugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Informan merupakan Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Bagaimana langkah-langkah perencanaan yang dilakukan DPPKAD sebelum kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Pertama kita menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2, waktunya direncanakan pada bulan-bulan sebelum pencetakan massal SPPT PBB ya. Jadi ketika SPPT sudah tercetak dian siap didistribusikan ke kecamatan-kecamatan, kita sudah memegang jadwal sosialisasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk konfirmasi jadwal. SPPT jadinya pada bulan Februari. Nah pada bulan Maret kita melakukan sosialisasi PBB-P2 ke kecamatan-kecamatan	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
2.	Apa yang menjadi dasar tujuan dilakukannya sosialisasi PBB-P2?	Yang menjadi dasar tujuan adalah kita tahu pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2 masih kurang.	Ibu Betty Yuspitasi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Penetapan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
3.	Apa target yang diharapkan dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi	Kalau untuk target pelaksanaan kegiatan sangat <i>basic</i> ya, ya kami ingin masyarakat dan Wajib Pajak itu	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf

	tersebut?	tahu dan paham peraturan PBB-P2. Peraturan-peraturan itu ya meliputi jatuh tempo pembayaran, pengajuan administrasi itu dari kapan sampai kapan, ya seperti itulah. Selain itu sosialisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak untuk peningkatan pembangunan melalui membayar pajak PBB-P2. Kalau sudah begitu kan otomatis penerimaan PBB-P2 akan semakin cepat kalau masyarakat dan Wajib Pajak patuh membayar. Sampai saat ini masih ada saja yang berhutang belum membayar pajak terutangnya.	Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
4.	Apa target yang diharapkan dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut?	Sosialisasi ini dilakukan biar masyarakat tahu dan mau melakukan urusan administrasi PBB-P2 secara mandiri. Selama ini mereka beranggapan kalau administrasi kita sulit, rumit dan macam-macam lah. Waktu sosialisasi memang kita bagikan blangko pengajuan administrasi PBB-P2 melalui perangkat desa, namun sebenarnya lebih baik Wajib Pajak mengurus sendiri. Biar tahu, biar paham sama administrasi PBB-P2. Jadi kita tidak hanya ingin penerimaan pajaknya saja yang cepat dan maksimal, tapi kita ini juga ingin masyarakat itu tahu aturan dan mandiri mengurus kewajibannya.	Ibu Betty Yuspitasari, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Penetapan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
4.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan	Sosialisasi PBB-P2 dilakukan ke seluruh kecamatan-	Ibu Zuzun Eti Suryani,

	sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Jombang?	kecamatan di Kabupaten Jombang.	SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
5.	Siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut?	Yang bertanggungjawab atas kegiatan ini ya kami semua, yang dikepalai oleh Kepala Dinas	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
6.	Media apa saja yang digunakan untuk melakukan sosialisasi PBB-P2?	Selain melakukan sosialisasi secara langsung, kita juga melakukan sosialisasi tidak langsung, melalui macam-macam media. Media yang kita gunakan untuk penyampaian sosialisasi PBB-P2 melalui selebaran yang ada di <i>lobby</i> pelayanan yang ada di depan kantor. Jadi disitu ada meja khusus berisikan selebaran-selebaran informasi terkait pajak yang kita kelola ya, termasuk PBB-P2. Selain selebaran tersebut, kita juga biasanya sosialisasikan aturan PBB-P2 melalui radio. Radionya Suara Jombang. Melalui radio ya cuma disampaikan secara garis besarnya saja aturan-aturan yang terkait PBB-P2. Kalau spanduk dan banner biasanya kita hanya	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.

		mengingatkan masyarakat dan Wajib Pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Kita pasanganya di tempat-tempat strategi.	
7.	Fasilitas apa yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan?	Fasilitas yang kita gunakan ada <i>Flashdisk</i> yang berjumlah 306 buah. Ada banyak ya, itu dikarenakan masing-masing <i>Flashdisk</i> berisikan satu file desa. Nah di Kabupaten Jombang ini totalnya ada 21 kecamatan 306 desa. Jadi satu desa satu <i>Flashdisk</i> . Biar gak kecampur-campur filenya, biar mudah membaginya. Kita juga menyediakan kursi untuk peserta sosialisasi. <i>Microphone</i> , <i>speaker</i> dan konsumsi untuk semua yang hadir dalam kegiatan itu.	Ibu Zuhrotunnisak, SE anggota staf Bidang Pendapatan di DPPKAD Kabupaten Jombang.
8.	Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan sosialisasi?	Penghambatnya ada di fasilitas, kita kalau sosialisasi ngga pakai <i>LCD</i> Proyektor untuk nampilin materi. Kita kalau nyampein materi sosialisasi ya cuma bermodalkan ngomong langsung sama peserta sosialisasi. Kita Cuma punya 1 (satu) <i>LCD</i> aja, sedangkan kita butuhnya 3 (tiga) buah, kan ada 3 tim (tiga) yang melakukan sosialisasi dan serentak. Sebenarnya kita bisa minjam ke PEMDA, namun ada kendala ijin peminjaman dan penyesuaian waktu. PEMDA sendiri kan pasti butuh. Ya itu sih kendala internalnya. Kita sebagai pelaksana kegiatan	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.

		sosialisasi sudah berusaha menyampaikan informasi dengan baik agar mudah diterima peserta. Namun sebenarnya masih ada saja yang kurang paham dengan materi kita. Padahal pada dasarnya yang kita sampaikan tiap tahunnya masih sama dan tidak jauh beda. Memang kualitas SDM setiap orang berbeda dalam menerima informasi. Tidak pahamnya mereka bisa dilihat nanti kalau mereka sudah melakukan pembayaran atau pengurusan administrasi PBB-P2. Padahal sudah disampaikan tapi masih saja ada yang kurang paham. Kalau kita sedang melakukan sosialisasi, yang kita harapkan pastilah para peserta itu tahu dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Kami selalu memberikan waktu untuk peserta bertanya kepada kami para petugas sosialisasi. Kalau ada yang masih kurang atau tidak mengerti silahkan bertanya, daripada nanti tidak paham dan repot dibelakang. Tapi selama ini selalu saja kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh peserta. Mereka bilang sudah paham, tapi nyatanya tidak. Nyatanya masih ada saja yang bingung.	
9.	Upaya apa yang dilakukan apabila menghadapi hambatan tersebut?	Kita terus melakukan pendekatan kepada mereka agar lebih mau aktif lagi.	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan

			Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
10.	Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apakah terdapat perbedaan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya?	Tidak ada yang berbeda, biasanya yang beda itu waktunya. Biasanya sudah kita tentukan hari ternyata pihak kecamatan tidak bisa karena ada acara lain. Tapi hal seperti itu mudah diatasi, tinggal penyesuaian waktu lagi, waktu yang kira-kira mereka bisa sosialisasi.	Ibu Betty Yuspitasari, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Penetapan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
11.	Apa saja yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi?	Kita sampaikan apa itu PBB-P2, mengapa masyarakat harus membayar, kemudian kita sampaikan juga pelayanan-pelayanan administrasi PBB-P2, agar mereka tahu peraturan PBB-P2 dan juga untuk mempercepat penerimaan.	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
12.	Bagaimana respon peserta saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi?	Responnya macam-macam ya, ada yang memang semangat datang, ada juga yang merasa bahwa datang ke sosialisasi adalah seperti beban. Antusias diskusi peserta masih kurang.	Ibu Zuzun Eti Suryani, SE selaku Anggota Staf Seksi Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jombang.
13.	Bagaimana hasil atau dampak yang terjadi pada Wajib Pajak setelah dilakukan kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Sebelum ada sosialisasi PBB-P2 kita tidak tahu apa-apa ya. Mau menyampaikan ke warga juga bagaimana kalau tidak dibekali dulu. Jadi sebelum	Ibu Zuhrotunnisak, SE anggota staf Bidang Pendapatan di DPPKAD

		ada sosialisasi PBB-P2 kita juga bingung bagaimana pengurusan PBB-P2. Apalagi kami sebagai perangkat desa harus mengayomi seluruh warganya. Kalau tidak tahu informasi apa-apa tentang PBB-P2 bagaimana kami bisa melayani masyarakat dengan baik dan menyampaikan informasi PBB-P2 dengan baik pula ke masyarakat.	Kabupaten Jombang.
--	--	---	--------------------

b. Transkrip Wawancara Peserta Kegiatan Sosialisasi PBB-P2
Informan merupakan Perangkat Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Iya saya pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2 setiap tahunnya. Sosialisasinya dilaksanakan di balai kecamatan.	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
2.	Apa yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Hal yang disampaikan saat sosialisasi pemberitahuan jatuh tempo, pelayanan-pelayan PBB-P2, kemudian disampaikan juga mengapa kita perlu membayar	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan

		PBB-P2.	Diwek, Kabupaten Jombang
3.	Perubahan apa yang saudara dapat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi?	Awalnya saya yang tidak tahu apa-apa mengenai PBB-P2, sekarang jadi menambah ilmu, jadi tahu apa itu PBB-P2.	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
4.	Bagaimana pendapat anda mengenai kegiatan tersebut?	Sosialisasi PBB-P2 membantu kami perangkat-perangkat desa untuk tahu apa itu PBB-P2.	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
5.	Fasilitas apa yang saudara dapat saat mengikuti kegiatan tersebut?	Kita peserta dapat konsumsi, dapat souvenir berupa payung atau tas kerja berukuran kecil, penyampaian materi juga pakai <i>sound system</i> .	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
6.	Menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang telah saudara ikuti?	Kelebihan dari kegiatan ini ya membantu kita yang tidak tahu menahu mengenai PBB-P2, jadi tahu. Jadi kami tahu apa yang harus disampaikan ke warga kami. Kalau kekurangan, ada di fasilitas <i>LCD</i> . Kita sebagai peserta merasa bosan kalau hanya mendengar mereka ngomong tanpa ada sesuatu yang menarik.	Bapak Heri, Kepala Dusun Keras, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang

- c. Transkrip Wawancara Peserta Kegiatan Sosialisasi PBB-P2
Informan merupakan Perangkat Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Kegiatan sosialisasi PBB-P2 saya selalu ikut.	Bapak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
2.	Apa yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Perubahan SPPT, kapan terbitnya SPPT, pelayanan-pelayanan administrasi PBB-P2.	Pak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
3.	Perubahan apa yang saudara dapat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi?	Ya saya jadi tahu apa itu PBB-P2. Bagaimana mengurusnya, harus seperti apa mengurusnya. Ya ininya menambah ilmu.	Bapak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
4.	Bagaimana pendapat anda mengenai kegiatan tersebut?	Menurut saya, sosialisasi ini memudahkan kami. Kami kan jadi tahu, jadi ya mudah kalau mengurus-mengurus.	Bapak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten

			Jombang.
5.	Fasilitas apa yang saudara dapat saat mengikuti kegiatan tersebut?	Dapat souvenir untuk dibawa pulang, dapat <i>snack</i> juga.	Bapak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
6.	Menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang telah saudara ikuti?	Kelebihannya ya jadi tahu, yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang PBB-P2. Kekurangannya, mereka sosialisasi seperti itu hanya ke perangkat desa, tidak ke masyarakat langsung. Ada di waktu kami itu bingung kalau mau menyampaikan kembali ke warga. Kemudian tidak difasilitasi <i>LCD</i> biar tidak bosan begitu saat sosialisasi.	Bapak Artomuno, Kepala Dusun Seketi, Desa Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

d. Transkrip Wawancara Peserta Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Informan merupakan Perangkat Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Pernah saya ikut sosialisasi PBB-P2.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
2.	Apa yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi PBB-P2?	Informasi terkait PBB-P2, ya bagaimana memungutnya, membayarnya.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis,

			Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
3.	Perubahan apa yang saudara dapat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi?	Perubahannya dari tahu menjadi tahu. Menambah ilmu.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
4.	Bagaimana pendapat anda mengenai kegiatan tersebut?	Sangat membantu kami sebagai pemungut PBB-P2 di desa, kalau tidak ada sosialisasi kami buta peraturan.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
5.	Fasilitas apa yang saudara dapat saat mengikuti kegiatan tersebut?	Diberi souvenir, kotak <i>snack</i> , ada pengeras suara, tempatnya di balai kecamatan.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
6.	Menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang telah saudara ikuti?	Kelebihannya mereka membantu kami ya, kemudian memperhatikan kami dengan memberi <i>souvenir</i> . Karena <i>souvenir</i> menarik bagi sebagian orang, jadi penyemangat untuk datang. Kekurangannya tidak ada sosialisasi langsung ke warga, mungkin ada kendala di anggaran dan waktu. Kalau yang lain-lain tidak ada, <i>LCD</i> bukan suatu keharusan bagi sebagian para peserta.	Bapak Waridi, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

e. Transkrip Wawancara Masyarakat Kabupaten Jombang

Informan merupakan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi PBB-P2?	Tidak pernah, saya tahu PBB dari spanduk kalau harus bayar sebelum jatuh tempo. Kalau pamflet saya tahunya kalau ke kantor mau mengurus PBB, kalau ngga ke kantor ya ngga tahu itu pamflet. Selama ini yang saya tahu hanya dari spanduk di jalan-jalan. Paling kelihatan ka nada di beberapa titik di daerah Jombang, tapi ya seperti itu-itu saja spanduknya. Media yang kita tahu sebagai masyarakat awam untuk mendapat informasi ya dari spanduk di jalan-jalan saja.	Ibu Dheny, Wiraswasta, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
2.	Pernakah saudara mengurus kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa melalui perangkat desa?	Pernah sekali mengurus sendiri, saat mau mengajukan mutasi SPPT.	Ibu Dheny, Wiraswasta, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
3.	Apa saudara tahu mengenai peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku?	Tidak sepenuhnya tahu, karena kami masyarakat memang kurang diberikan informasi.	Ibu Dheny, Wiraswasta, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
4.	Apakah saudara pernah mengalami kesalahan saat melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban PBB-P2?	Pernah, waktu itu saya kurang melengkapi berkas. Harusnya salah satu berkas disertai tanda tangan dari desa, mengenai pernyataan objek pajaknya. Nah	Ibu Dheny, Wiraswasta, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto,

		waktu itu saya tidak tahu, jadi harus bolak-balik mengurus.	Kabupaten Jombang.
--	--	---	--------------------

- f. Transkrip Wawancara Masyarakat Kabupaten Jombang
Informan merupakan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi PBB-P2?	Belum pernah, saya tahu PBB dari spanduk di jalan, banner di jalan yang ada di dekat kantor DPPKAD, kemudian pernah sekali mendengar melalui radio.	Ibu Umi Ningsih, Ibu Rumah Tangga, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
2.	Pernakah saudara mengurus kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa melalui perangkat desa?	Iya saya pernah mengurus sendiri pembetulan SPPT.	Ibu Umi Ningsih, Ibu Rumah Tangga, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
3.	Apa saudara tahu mengenai peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku?	Tidak sepenuhnya saya tahu, karena informasi yang saya tahu terbatas. Dari desa juga tidak pernah memberi tahu.	Ibu Umi Ningsih, Ibu Rumah Tangga, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
4.	Apakah saudara pernah mengalami kesalahan saat melakukan pengurusan	Iya pernah, kurang melengkapi persyaratan dari desa.	Ibu Umi Ningsih, Ibu Rumah Tangga, Desa

	pemenuhan kewajiban PBB-P2?		Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
--	-----------------------------	--	--

- g. Transkrip Wawancara Masyarakat Kabupaten Jombang
Informan merupakan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Jombang

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi PBB-P2?	Tidak pernah sama sekali saya ikut sosialisasi. Kalau spanduk di jalan tidak memperhatikan, di radio juga tidak pernah tahu.	Ibu Marroh, Ibu Rumah Tangga, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
2.	Pernakah saudara mengurus kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa melalui perangkat desa?	Tidak pernah, saya biasanya titipkan ke desa saja.	Ibu Marroh, Ibu Rumah Tangga, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
3.	Apa saudara tahu mengenai peraturan-peraturan PBB-P2 yang berlaku?	Tidak tahu, tahu dari mana saya peraturannya. Yang tahu ya orang desa (perangkat).	Ibu Marroh, Ibu Rumah Tangga, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
4.	Apakah saudara pernah mengalami kesalahan saat melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban PBB-P2?	Ya pernah kalau diberi tahu desa, kalau saya kurang ini kurang itu untuk kelengkapan pengurusan.	Ibu Marroh, Ibu Rumah Tangga, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

